

**SKRIPSI**

**ASPEK HUKUM PENERBITAN  
SURAT KREDIT BERDOKUMEN DALAM NEGERI  
(L/C DALAM NEGERI)**



**SUGIYANTO**  
**030111294 U**

**MINAT STUDI HUKUM BISNIS  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**


**2005**

**ASPEK HUKUM PENERBITAN  
SURAT KREDIT BERDOKUMEN DALAM NEGERI  
(L/C DALAM NEGERI)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas  
Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Dosen Pembimbing,**



**H. A. Oemar Wongsodiwirjo**

**Penyusun,**



**Sugiyanto**


**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2005**

**Skripsi Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Di Hadapan  
Panitia Penguji Skripsi  
Pada Hari Jum'at, Tanggal 15 April 2005, dan telah dinyatakan Lulus**

**Panitia Penguji Skripsi :**

**Ketua : H. Samzari Boentoro, S.H.**



**Anggota : 1. H. A. Oemar Wongsodiwirjo, S.H.**

.....

**2. Dra. Hj. Soendari Kabat. S.H., M.Hum.**



**3. Wuri Adrijani, S.H., M.Hum.**



## PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan Skripsi ini  
untuk Ayahanda dan Ibunda Tercinta,  
Saudara-Saudaraku Kakak serta Adikku  
Tersayang,  
Sahabat-Sahabat Terbaikku,  
serta Kepada orang-orang yang tidak pernah  
menyerah dan terus berjuang untuk tetap  
Istiqomah dan  
Tawadhu' di jalannya  
Terima Kasih atas Do'a, Cinta, Inspirasi,  
Perhatian dan Dukungannya*

## *MOTTO*

*Fikir itu ialah jalannya perasaan hati di dalam lapangan mahluk benda-benda alam ini*

*N. N.*

*Orang Boleh Kaya Dunia tetapi Jangan Cinta Dunia,  
Kita Harus Menundukkan Dunia Tetapi Dunia Tak Boleh  
Diletakkan Dalam Hati*

*(Nabi Muhammad SAW)*

*Sebaik-baiknya manusia adalah  
Manusia yang bisa bermanfaat bagi Manusia lainnya*

*(AL HIKAM)*

## MAHAMERU

*Kala matahari terbenam di barat  
Saat sinarnya tak sanggup lagi menerobos lebatnya hutanmu  
Kusandarkan tubuh rapuhku dalam pelukanmu  
Rasakan sepi dan dinginmu*

*Ketika dunia bicara tentang arah dan tujuan hidup  
Kau bicara padaku arti dari hidup itu sendiri  
Kau ajarkan hakikat dari perjalanan hidup ini  
Tentang cinta dan harapan*

*Berdiri ku disini di puncak dunia  
Berdiri membisu seolah yang tersisa dari dunia ini  
Engkaulah wujud pengembaraanku selama ini  
Realita hidup ini yang sepi, dingin dan tak kekal*

*Ketika malam mulai menutup Bumi  
Saat gelap menuruni jurangmu dan menerobos hutanmu  
Kau bicara padaku hidup tidaklah mudah  
Sejak dilahirkan pun kita sudah menangis  
Penderitaan, pengorbanan dan perjuangan bagian darinya*

*Saat Carrier mulai terlepas dan api unggun mulai membara  
Kuterima sebagai keterbatasan tapi bukan sebagai kegagalan  
Hidup adalah keberanian dan perjuangan  
Dalam pengembaraan mencari takdir dan kampung halaman kita*

*Ku cinta dirimu oleh sebab itu kujalani pengembaraan ini  
Saat kulintasi jurang-jurangmu, bukit-bukitmu tau hutanmu  
Untuk mencari kesederhanaan hidup yang mutlak*

*Arjuno-Raung  
2001-2005*

*Sugiyanto*

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Teriring salam dan do'a ke hadirat Illahi Robi atas limpahan rahmat,ridho, taufiq dan hidayahNya. Saholawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah s.a.w., keluarga dan sahabatnya. Alhamdulillah, segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah swt.atas selesainya penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Skripsi tidak akan pernah terselesaikan tanpa ada dukungan dalam proses penyusunan dan penulisanya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta atas do'a, dorongan, semangat dan bantuan yang tidak ternilai harganya selama menempuh masa pendidikan ini serta yang dengan ikhlas menemani dan menghadapi jatuh banggunya kehidupan selama ini.
2. Bapak H.A Oemar Wongsodiwirjo, S.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penyusunan hingga terselesainya skripsi ini.
3. Tim penguji skripsi, Bapak H. Samzari Boentoro, S.H. selaku Ketua Tim Penguji, H. A. Oemar Wongsodiwirjo, S.H., Dra.

- Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum., Ibu Wuri Andrijani, S.H., M.Hum., selaku Anggota Tim Penguji Skripsi.
4. Ibu Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum., selaku dosen wali yang telah memberikan saran dan bimbingan selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum UNAIR Surabaya.
  5. Civitas akademika Universitas Airlangga, Dekan, Dosen dan Karyawan, ta'mir Mushola Fakultas Hukum UNAIR.
  6. Kepada Kakak-Kakakku Mas No dan Mbak Anis beserta ponakan (Dhenok, Dhini, dan Andika) di Blitar, Mbak Sri dan Mas To juga Lulul di Purwodadi atas do'a dan dukungannya serta Adikku Arif B.R. di Blora semoga sukses meraih cita-cita dan selalu di jalur yang lurus.
  7. Kepada Pak Dhe Ser & Bu Dhe Su, Lek Jas & Istri di Blora, Lek Men & Istri di Sukabumi serta saudara-saudara yang lain di Semarang, Pati dan Lasem semoga tetap menjalin silaturahmi.
  8. Kepada Sahabatku Arief JE jaga kesehatan! Semoga cepet lulus, terima kasih atas bantuannya selama ini, semoga persahabatan kita abadi selamanya.
  9. Kepada Argo Jombang, maaf kamu gak bisa titip TA lagi, semoga kuliah cepet beres dan tetaplah seperti Argo yang dulu.
  10. Kepada Indro (cah simo), trims atas waktunya untuk berbagi love story dan teman bertukar pikiran.
  11. Teman-teman Komunitas Khususnya SKI & Mushola Fak. Hukum UNAIR, Nasrul, Iwan, Dibyo, Prop. Yudha, Sandy, Anwar, Rizky, Bagus Arjuna, Agus, Adi, Hendriko, Rina

(semoga tetap istiqomah di jalanNya), Indah Syifa Diar dkk, pesanku tetaplah jaga Ukhuwah islamiya meski ada perbedaan dan teruslah berjuang dan berdakwah di jalanNya.

12. Kawan-kawan seperjuangan dan sepengembaraan (arek-arek Mahapala), Agung Bhaskara, Ubaid, Eko, Yudi, Arief, Argo, Amir, Arjuna, Dibyo, Bagus, Rizky, Enggar, Dharma.
13. Teman-teman PLKH 2004, Bayu (Adi), Ony, Kadek, Yapet, Binsar, Ocaha, Nina, Nevy, Lily, Vony, Endah terima kasih telah berjuang bersama dan berbagi suka duka bareng.
14. Teman-teman KKN 2005 di Satya Widya, Bayu Papua, Dhimas (Koqi), Arief, Binsar, Yapet, Dhini, Nuning, Tutuk, Endah, Lily, Bu Cut terima kasih telah memberi kenangan dan kerja samanya semoga tetep kompak selalu!
15. Kepada Nunung terima kasih atas kesempatan untuk mengenalmu, Ani farida semoga skripsi cepat selesai, Nyimas & Amir, Erma, Nina dkk, Enggal, Syarieff dkk, Yapet dkk, Emiel dkk, Bayu dkk serta temen-temen 2000 & 2001 yang tak bisa kusebut satu persatu.
16. Semua pihak yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, lembaran kertas ini tak akan cukup untuk menyebutkan semua orang yang telah berjasa terhadap saya selama ini tetapi Insya Allah akan selalu ada ruang dihati ini untuk mengenang segala kebaikan tersebut.

Dan akhirnya sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan dan kekurangan, kritik dan saran yang konstruktif sangat

diharapkan dalam penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan selalu mendapatkan ridhoNya.  
Jazakumullah Khairan Katsira. Amien

Billahitaufiq Wal Hidayah  
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Surabaya, 30 Juni 2005

*Penulis*

*Sugiyanto*

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Halaman Persembahan .....	iv
MOTTO .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	xi

### **BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah .....	1
2. Penjelasan Judul .....	11
3. Alasan Pemilihan Judul .....	12
4. Tujuan Penulisan .....	13
5. Metode Penulisan .....	13
a. Pendekatan Masalah .....	13
b. Sumber Bahan Hukum .....	14
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum .....	14
d. Analisa Bahan Hukum .....	15
6. Pertanggungjawaban Sistematika .....	15

### **BAB II KONSTRUKSI HUKUM DALAM PENERBITAN SKBDN**

1. Syarat dan Prosedur Penerbitan SKBDN .....	17
2. Mekanisme SKBDN .....	25
3. Hubungan Hukum Para Pihak .....	29
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak .....	32

### **BAB III PERSYARATAN DOKUMEN DALAM SKBDN DAN PELAKSANAAN PEMBAYARANNYA**

1. Pemeriksaan Dokumen .....	38
2. Penyelesaian Pembayaran dan Reimbursement	

a. Penyelesaian Pembayaran .....	48
b. Reimburseemen .....	55
3. Penyimpangan Dokumen dan Penyelesaian .....	57
4. Pilihan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa .....	65

#### **BAB IV PENUTUP**

1. Kesimpulan .....	72
2. Saran .....	74

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah**

Indonesia merupakan negara kepulauan dimana antara daerah yang satu dengan yang lain dipisahkan oleh lautan. Hal ini mengakibatkan setiap daerah di Indonesia memiliki persamaan dan perbedaan ditinjau dari letak geografi, demografi, ekonomi, sosial, budaya, hasil produksi dan potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Karakteristik yang berbeda ini memicu arus perdagangan antar daerah atau antar pulau.

Pemilikan dan penguasaan sumber daya yang tidak merata, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya dan modal merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya arus perdagangan antar pulau atau antar daerah. Lain daripada itu keunggulan komparatif yang dimiliki suatu daerah menjadi salah satu faktor lain yang menyebabkan terjadinya perdagangan antar pulau atau antar daerah.

Keunggulan komparatif itu terjadi karena suatu daerah atau suatu pulau dapat menghasilkan suatu produk barang atau jasa yang jenis atau kualitasnya sama namun biaya dan prosedur perijinannya lebih murah dan lebih cepat, yang pada akhirnya menjadi keunggulan produk barang atau jasa tersebut untuk bersaing dengan produk lain yang sejenis.

Dalam setiap transaksi perdagangan akan selalu melahirkan hak dan kewajiban di antara masing-masing pihak. Pihak penjual diwajibkan untuk melakukan penyerahan barang yang telah diperjanjikan sesuai dengan prestasinya

dan berhak atas pembayaran harga barang tersebut. Dan sebaliknya pihak pembeli wajib membayar harga barang tersebut dan berhak atas penyerahan barang sesuai dengan perjanjian.

Tetapi terkadang kepentingan pihak penjual dan pembeli berbeda. Pihak penjual menginginkan pembayaran dilakukan secara langsung sebelum barang dikirim sedangkan di pihak pembeli menginginkan pembayaran dilakukan setelah barang dikirim. Hal ini tidak menjadi masalah apabila pihak penjual dan pembeli berada disatu tempat namun akan menjadi masalah apabila berada di lain tempat atau di daerah yang berbeda. Sehingga dalam hal ini masalah pembayaran antar daerah atau antar pulau dalam negeri merupakan dilema yang harus segera dicarikan pemecahannya.

Berbicara tentang pembayaran, sebenarnya tidak terlepas dari persoalan yang menyangkut tentang maksud dan tujuan pembayaran itu. Menelaah istilah yang terkandung dalam "*hubungan pembayaran*" dari kata demi kata, hubungan disini menunjukkan bahwa terdapat adanya dua pihak atau lebih yang satu sama lain saling mempunyai kepentingan yang bergerak dalam bidang pembayaran di dalam negeri.

Kata "*pembayaran*" disini berarti pemenuhan kewajiban dengan penyerahan nilai atau harga tertentu atas suatu barang atau jasa. Perkataan "*antar daerah atau dalam negeri*" menunjukkan suatu wilayah yang berbeda, yaitu bahwa lalu lintas bayar membayar antara para pihak yang berkepentingan yang berada di daerah atau tempat yang berlainan.

Menurut penjelasan pasal 137 sampai dengan pasal 141 KUHD, yang dimaksud dengan pembayaran disini adalah penyerahan sejumlah uang yang disebutkan dalam surat wesel oleh tersangkut atau akseptan kepada pemegang surat wesel sebagai pemenuhan atas suatu prestasi. Sehingga pembayaran adalah tujuan akhir dari suatu penerbitan surat berharga.

Oleh karena dilihat dari sudut resultatnya suatu transaksi perdagangan akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila proses pembayaran dapat diselenggarakan dengan baik pula, secara *acontrario* suatu hubungan pembayaran baru ada setelah adanya transaksi perdagangan (*payment flows the trade*).<sup>1</sup>. Sehingga suatu hubungan pembayaran pada hakekatnya diperlukan dalam penyelesaian transaksi yang diadakan oleh para pihak.

Seiring perkembangan teknologi dalam lalu lintas perdagangan terdapat suatu kemajuan dalam cara-cara pembayaran dengan mempergunakan alat-alat pembayaran kredit dan alat pembayaran kontan selain dengan mata uang. Masyarakat pada umumnya, mempergunakannya untuk keperluan perdagangan di dalam negeri maupun di luar negeri tidak lagi memilih mempergunakan pembayaran dengan mata uang.

Di dalam masyarakat kita mengenal cek atau wesel sebagai alat pembayaran. Maka dengan mengenal bentuk-bentuk wesel, cek dan aksep di dalam praktek berarti masyarakat semakin mengenal peranan penting dari surat-surat berharga adalah untuk diperdagangkan. Faktor atau syarat yang menjadikan

---

<sup>1</sup> Adhibroto Supriyo, *Letter of Credit Dalam Teori dan Praktek*, Dahara Prize, Semarang, 1986, hal. 14

adanya fungsi dapat diperdagangkan itu ialah adanya klausula pada surat itu yang bertujuan justru untuk memeralihkan kedudukan hukum dari orang yang berhak atas isi dari surat tersebut kepada orang lain.<sup>2</sup>

Di pandang dari segi teknisnya, pembayaran dalam perdagangan dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan pembayaran di muka (*advance payment*), wesel inkaso (*collection draft*), perhitungan kemudian (*open account*), konsinyasi atau dengan *letter of credit (L/C)*. Pembayaran di muka adalah pembayaran yang dilakukan oleh pembeli kepada penjual sebelum barang dikirim atau dipakalkan.

Yang dimaksud dengan cara pembayaran wesel inkaso adalah inkaso (*collection* atau memungut) melalui bank, yaitu pengiriman dokumen oleh penjual kepada pembeli dengan menggunakan jasa bank untuk menagih pembayaran, baik dengan wesel (*draft*) ataupun dengan promissory notes (*promes*). Cara pembayaran perhitungan kemudian adalah kebalikan dari cara pembayaran di muka. Penjual dan pembeli sepakat bahwa penyelesaian atas transaksi itu akan diperhitungkan dalam pembukaan masing-masing atau pembeli akan melunasi pembayaran di kemudian hari pada waktu atau tanggal yang disepakati.

Sedangkan yang dimaksud dengan konsinyasi adalah mengirim barang yang belum terjual, jadi hanya dititipkan kepada suatu pihak untuk dijual. Dengan demikian barang tidak dijual oleh penjual kepada pembeli, tetapi hanya dititipkan saja untuk dijual. Sampai barang dijual oleh pembeli, hak atas barang

---

<sup>2</sup> Emy Pangaribuan Simanjutak, *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*, Seksi Hukum Dagang Fak. Hukum UGM, 1982 (selanjutnya disebut. Emy Pangaribuan Simanjutak I), hal.1

tersebut masih ada pada penjual sedangkan pembayaran akan dikirimkan kepada penjual setelah barang tersebut terjual.

Letter of Credit adalah suatu alat yang dikeluarkan oleh bank (penerbit) untuk kepentingan eksportir (*beneficiary*) atas nama pembeli (pemohon), sedangkan bank penerbit sanggup membayar kepada *beneficiary* melalui bank di negara *beneficiary* sejumlah uang tertentu apabila ada penyerahan dokumen yang dipersyaratkan. Terminologi yang sering dipakai "Letter of Credit" dan "Documentary Credit", sedangkan Emy Pangaribuan Simanjutak memakai istilah "Credit Opening". Dalam Bahasa Belanda disebut Credit Brief, Bahasa Perancis disebut dengan "Lettre de Credette" sedangkan di Amerika disebut "Crediet" saja.

Ketentuan mengenai pengaturan penggunaan Letter of Credit diatur melalui UCP (*The Uniform Custom and Practice for Documentary Credit*) yang ditetapkan dan dibentuk oleh International Chamber and Commerce. UCP sendiri berupa konvensi yang mengikat banyak negara di dunia yang berlaku akibat kebiasaan-kebiasaan perdagangan yang lazim digunakan. UCP yang berlaku sekarang adalah UCP Nomor 500.

Oleh karena itu, dalam transaksi perdagangan antar daerah atau berlainan tempat baik dalam satu daerah atau pulau maupun dua daerah atau pulau yang berbeda harus ada persesuaian cara dan kehendak, khususnya dalam cara atau metode pembayaran atas transaksi tersebut. Untuk mempermudah transaksi perdagangan tersebut, perlu melibatkan pihak ketiga yang bertindak sebagai lembaga pembiayaan agar proses pembayaran berjalan lancar.

Salah satu cara pembayaran yang terbaik dan terjamin yang umum ditempuh dalam dunia perdagangan adalah proses pembayaran yang tidak langsung dalam arti melalui aktivitas perbankan. Hadi Saputro Hartono mengatakan :

“Bank sebagai penengah antara pihak penjual /eksporter dengan pihak pembeli yang masing-masing bertahan tidak mau melepaskan barangnya dan di pihak lain tidak mau melepaskan uangnya.”<sup>3</sup>

Untuk memelihara likuiditasnya penjual menghendaki pembayaran dengan segera, untuk itu diperlukanlah kemudahan dalam penerimaan pembayaran dari bank relasinya atau bank lain yang terdekat. Sebaliknya di pihak pembeli dalam melakukan transaksi perdagangan pada prinsipnya menghendaki adanya jaminan bahwa pembeli tidak dapat dituntut melakukan pembayaran kepada penjual sampai ada kepastian bahwa penjual telah memenuhi kewajibannya dengan benar. Dalam hal ini pembelipun memerlukan kemudahan dengan bantuan pihak bank terutama dengan dokumen-dokumen yang diperlukan.

Untuk mengatasi masalah-masalah yang saling bertentangan seperti yang diuraikan diatas, sangat diharapkan bantuan dari pihak perbankan dengan menyelenggarakan suatu cara pembayaran yang ideal bagi semua pihak yaitu dengan menggunakan *Documentary Letter of Credit (Surat Kredit Berdokumen)*.<sup>4</sup> Bentuk ini menawarkan suatu cara yang aman dan universal untuk mencapai suatu

---

<sup>3</sup> Hadi Saputro Hartono, *Kredit Berdokumen (L/C) Cara Pembayaran Dalam Jual Beli Cet.1*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hal. 3

<sup>4</sup> *Uniform Custom and Practice No. 500*, artikel 2

kompromi dagang yang dapat diterima oleh semua pihak dengan menyediakan suatu pembayaran yang dapat dilaksanakan atas dokumen yang mewakili barang dan adanya kemungkinan untuk melimpahkan hak atas barang tersebut.

Dalam rangka usaha untuk memperlancar transaksi perdagangan dalam negeri maka perlu diambil langkah-langkah untuk mendukung pengembangan cara pembayaran yang aman dan terjamin. Salah satu cara pembayaran yang umum digunakan dalam perdagangan adalah menggunakan *Letter of Credit* terutama untuk perdagangan luar negeri. *Letter of Credit* merupakan cara pembayaran yang aman, terjamin dan mudah dilaksanakan oleh semua pihak. Sehingga untuk mendukung aktivitas perdagangan dalam negeri maka dikembangkanlah suatu cara pembayaran dengan menggunakan *Surat Kredit Berdokumen dalam Negeri* atau yang dikenal dengan *L/C Dalam Negeri* atau *L/C lokal*.

Pengaturan tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (yang selanjutnya disingkat dengan SKBDN) diatur di dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 29/150/KEP/DIR/1996 tanggal 31 Desember 1996. Ketentuan di dalam Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ini pada dasarnya diambil alih dari ketentuan-ketentuan yang ada di dalam *Uniform Custom and Practice No. 500* yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) merupakan *Letter of Credit* yang berlaku nasional di Indonesia, Bank Indonesia melakukan pengaturan SKBDN adalah dalam rangka upaya mendorong ekspor non migas.<sup>5</sup> SKBDN diperlukan

---

<sup>5</sup> Ginting Ramlan, *Letter of Credit Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2000, hal.31

berdasarkan alasan-alasan seperti yang dimuat dalam konsiderans Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia sebagai berikut:

- (a) Kelancaran transaksi perdagangan.
- (b) Pengembangan cara pembayaran.
- (c) Penyeragaman ketentuan.
- (d) Penyesuaian dengan perkembangan.

Perlu diketahui bahwa ketentuan di dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 29/150/KEP/DIR/1996 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ini hanya berlaku bagi penerbitan SKBDN untuk digunakan transaksi perdagangan dalam negeri. Dalam transaksi perdagangan tersebut meliputi juga suatu transaksi perdagangan barang dan jasa yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain sepanjang nilai barang lebih besar daripada nilai jasa.<sup>6</sup>

Menurut ketentuan pasal 1 butir (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 29/150/KEP/DIR/1996, Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (Domestik Letter of Credit) adalah setiap janji tertulis yang berdasarkan permintaan tertulis Pemohon yang mengikat Bank Pembuka untuk:

- (a) melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh Penerima; atau
- (b) memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada Penerima, mengaksep dan membayar wesel-wesel yang ditarik oleh Penerima; atau

---

<sup>6</sup> Lihat SK Direksi Bank Indonesia Nomor 29/150/KEP/DIR/1996, Pasal 2 ayat (1) (selanjutnya disebut SK Direksi Bank Indonesia Nomor 29 Tahun 1996)

- (c) memberi kuasa kepada bank lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh Penerima;

atas penyerahan dokumen sepanjang persyaratan SKBDN terpenuhi.

Dari definisi SKBDN (*letter of credit*) diatas maka dapat kita lihat suatu hubungan hukum antara penjual dan pembeli yang dijembatani oleh pihak bank guna memudahkan transaksi perdagangan dalam negeri antara penjual dan pembeli yang berkedudukan di daerah atau pulau yang berbeda, yang belum saling mengenal satu sama lain atau belum memiliki suatu ikatan khusus tertentu.

Oleh karena itu, SKBDN memberikan keuntungan-keuntungan, baik kepada pihak penjual maupun kepada pihak pembeli. Pihak penjual misalnya, mendapat kepastian dan menghindari risiko sekalipun penjual tidak mengenal pembeli, tetapi dengan adanya SKBDN sudah merupakan jaminan bagi pihak penjual bahwa tagihan pasti dilunasi bank sesuai ketentuan. Selain itu reputasi atau nama baik bank yang membuka SKBDN merupakan jaminan pokok.

Dari segi kepentingan penjual, SKBDN dapat dipergunakan untuk penerimaan pembayaran atas suatu transaksi setelah barang-barang dikapalkan atau dikirim. Dengan penerimaan pembayaran melalui wesel yang ditarik atas SKBDN tersebut, maka penjual dapat lagi melanjutkan pembiayaan dalam pengumpulan atau produksi barang-barangnya. Manfaat lainnya ialah apabila menghendaki adanya jaminan daripada janji pembeli untuk membayar, maka ia memerlukan SKBDN dimana bank pembuka (*issuing bank*)<sup>7</sup> dan terutama juga

---

<sup>7</sup> *Bank Pembuka* (*issuing bank*) adalah bank yang menerbitkan SKBDN atas permintaan Pemohon.

bank pengkonfirmasi (*confirming bank*)<sup>8</sup>, kalau ada, menambahkan janji mereka terhadap pembayaran transaksi tersebut. Dengan demikian SKBDN sangat berguna dalam pembiayaan pengapalan barang, dan disamping itu juga untuk menjaga atau mengamankan dari risiko keterlambatan atau tidak adanya pembayaran.

Dari segi kepentingan pembeli juga mendapatkan keuntungan dimana pihak pembeli dijamin untuk memperoleh barang yang diinginkan, sebab bank pembuka meminjamkan nama baik dan reputasinya kepada penjual sehingga dipercaya oleh penjual. Selain itu, pembeli juga memperoleh jaminan bahwa barang yang dipesan akan diterima dalam keadaan lengkap dan utuh.

Bagi pihak pembeli, SKBDN (*letter of credit*) mempunyai manfaat untuk dijadikan jaminan memperoleh fasilitas kredit yang dibutuhkan untuk membiayai transaksi yang dimaksud. Fungsi sebagai jaminan ini dimungkinkan karena dana daripada bank pembuka (*issuing bank*) dapat diterima oleh penjual setelah ditukarkan dengan dokumen-dokumen pengapalan yang dapat dinegosiasi yang memberikan hak atas barang-barang tersebut.

Akan tetapi apabila masalah jaminan dianggap tidak penting, pemakaian bentuk SKBDN sebagai salah satu cara pembayaran yang aman, dapat memungkinkan baik bank pembuka (*issuing bank*) ataupun bank korespondennya untuk mengaksep wesel (*sight diferent time*) yang ditarik oleh pihak penjual yang dapat dipergunakan untuk memperoleh dana guna membiayai transaksi tersebut

---

<sup>8</sup> *Bank pengkonfirmasi* (*confirming bank*) adalah bank yang mengkonfirmasikan SKBDN dengan mengikatkan diri untuk membayar, mengaksep/mengambilalih surat-surat wesel yang ditarik atas SKBDN tersebut.

dengan bunga yang pantas. Wesel yang telah diaksep tersebut akan menjadi “*prime paper*” yang dapat dijual dengan segera pada discount market.<sup>9</sup>

Dari uraian diatas, dapat memberikan gambaran yang meyakinkan bahwa cara pembayaran dengan menggunakan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (*Domestic Letter of Credit*) adalah suatu instrumen yang dapat memudahkan lalu lintas pembayaran transaksi perdagangan dalam negeri baik antar daerah atau antar pulau sebagai salah satu cara pembayaran yang aman dan terjamin yang dipikir cukup ideal untuk meningkatkan perdagangan..

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas di dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah konstruksi hukum antara para pihak serta tanggung jawabnya dalam penerbitan SKBDN ?
2. Bagaimanakah penyelesaian terhadap penyimpangan dokumen yang terjadi terhadap pembayaran menggunakan SKBDN ?

## 2. Penjelasan Judul

Sesuai dengan judul Skripsi tersebut diatas, yaitu “**Aspek Hukum Penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (L/C Dalam Negeri)**”, maka hal-hal yang harus diperhatikan adalah mekanisme dan prosedur dalam penerbitan SKBDN. Kemudian tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penerbitan suatu SKBDN atau L/C Dalam Negeri yaitu suatu perintah atau order yang dilakukan oleh pemohon atau pembeli yang ditujukan

---

<sup>9</sup> Adhibroto Supriyo, *Op.Cit.*, hal. 50

kepada bank untuk menerbitkan SKBDN agar membayar sejumlah uang kepada penerima atau penjual.

Pihak bank yaitu Bank Pembuka yang menerima permohonan dari pembeli untuk menerbitkan SKBDN akan diteruskan oleh Bank Penerus berupa instruksi atau perintah kepada Bank Koresponden untuk melakukan pembayaran atas unjuk, melakukan akseptasi wesel atau melakukan negosiasi kepada penjual berdasarkan transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli.

Sehingga SKBDN adalah dasar bagi transaksi perdagangan atau suatu perjanjian jual beli (*sales of contract*) antara penjual dan pembeli sebagai salah satu cara pembayaran yang aman, efektif dan terjamin. Namun perlu diingat bahwa SKBDN merupakan merupakan transaksi yang terpisah dari kontrak penjualan atau kontrak lainnya yang menjadi dasar SKBDN tersebut dan pihak bank tidak tersangkut atau terikat oleh kontrak yang dimaksud.

### **3. Alasan Pemilihan Judul**

Sebagai salah satu cara pembayaran, SKBDN mengandung karakteristik tersendiri dibanding cara pembayaran yang lain. Karakteristik yang dimaksud adalah menyangkut hubungan hukum serta hak dan kewajiban yang timbul secara timbal balik antara para pihak dalam penerbitan SKBDN. Bank Indonesia melakukan pengaturan SKBDN yang dituangkan dalam SK Direksi Bank Indonesia Nomor 29/150/KEP/DIR /1996 yang mengambil alih ketentuan dari UCP No. 500 yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.

Hakekat SKBDN adalah alat pembayaran dan oleh karena itu keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan SKBDN yaitu

#### a. Pendekatan Masalah

Sesuai dengan judul yang akan saya bahas dalam penulisan skripsi ini, pendekatan yang saya gunakan adalah secara normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan masalah dengan bertumpu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menganalisa materi pada peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal yang sesuai dengan permasalahan yang sedang dikaji, serta didasarkan atas data-data yang diperoleh.

#### b. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

##### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), SK Direksi Bank Indonesia No. 29/150/KEP/DIR/ 1996 serta peraturan lain yang terkait.

##### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui kajian kepustakaan berupa literatur mengenai surat berharga, hukum dagang, hukum perdata, makalah seminar dan jurnal yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam skripsi ini.

### c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan data sekunder sepenuhnya maka prosedur pengumpulan datanya adalah sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer ini diperoleh dengan jalan mencari dan menemukan peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum lainnya yang mengikat.
2. Bahan hukum sekunder ini diperoleh dengan cara membaca literatur, membaca dan mempelajari tulisan ilmiah atau literatur hukum dan non hukum serta pendapat dari para sarjana yang ada hubungannya dengan SKBDN ini.<sup>10</sup>

### d. Analisa Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif dengan menggunakan logika deduktif. Analisa kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Sedangkan logika deduktif adalah penjelasan dari permasalahan yang bersifat umum sehingga dapat ditarik suatu permasalahan secara khusus.

Metode deskriptif analitis yaitu memaparkan, membahas, menyajikan masalah yang ada secara jelas dan sistematis dari bahan hukum yang telah dipilih kemudian menganalisisnya untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pokok permasalahan yang kemudian diolah dan disusun secara sistematis.

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekamto dan Sri Marmuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hal. 14

## **6. Pertanggungjawaban Sistematika**

Di dalam penulisan skripsi ini, untuk memudahkan pemahamannya maka pembahasan skripsi ini disusun secara sistematis dalam empat bab, dalam tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab I yang merupakan pendahuluan, di dalamnya membahas tentang garis besar dari isi skripsi ini untuk mendapatkan gambaran singkat dari keseluruhan isi skripsi yang dapat dijadikan dasar pemahaman dan pembahasan dalam bab selanjutnya. Dalam bab ini berisi latar belakang dan perumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metode penulisan dan pertanggungjawaban sistematika. Dengan demikian pembaca dapat dengan mudah mengerti secara garis besar isi dari skripsi ini.

Di dalam bab II akan dibahas konstruksi hukum dari penerbitan SKBDN sebagai suatu alat pembayaran dalam perniagaan yang di dalamnya terdiri dari empat sub bab yaitu : sub bab pertama berisi syarat dan prosedur dalam penerbitan SKBDN, yang kedua mengenai mekanisme SKBDN, yang ketiga mengenai hubungan hukum para pihak dan yang terakhir mengenai hak dan kewajiban dan tanggung jawab para pihak yang ada dalam penerbitan SKBDN.

Di dalam bab III akan dibahas mengenai akibat hukum yang timbul atas penyimpangan dokumen yang terjadi dan penyelesaian pembayarannya maka dalam bab ini didukung dengan empat sub bab yaitu mengenai pemeriksaan dokumen yang dibutuhkan, sub bab yang kedua membahas mengenai penyelesaian pembayaran dan reimbursment serta perubahan atas SKBDN, sub

bab ketiga membahas mengenai penyelesaian penyimpangan dokumen dan yang terakhir adalah mengenai pilihan penyelesaian sengketa yang timbul.

Bab IV merupakan bab terakhir atau sebagai penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

**BAB II**

**KONSTRUKSI HUKUM PARA PIHAK**

**DALAM PENERBITAN SKBDN**

**1. Syarat Dan Prosedur Penerbitan SKBDN**

Pada umumnya Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (L/C Dalam Negeri) digunakan untuk membiayai kontrak penjualan barang jarak jauh antara penjual dan pembeli yang belum saling mengenal dengan baik atau dengan kata lain L/C digunakan untuk membiayai transaksi perdagangan. Hal yang menarik adalah L/C memiliki sifat surat berharga (*negotiable instrument*), sifat ini tercermin dalam SKBDN (L/C) yang dapat dialihkan (*transferable*)<sup>11</sup> oleh bank pengalih (*transferring bank*) kepada pihak lainnya atas permintaan penerima semula. SKBDN ini dapat dialihkan pembayarannya kepada pihak lain atas permintaan penerima apabila dinyatakan secara tegas dapat dialihkan.<sup>12</sup>

Tetapi, SKBDN (L/C) bukan merupakan garansi (*guarantee*), lebih lanjut C.F.G. Sunaryati Hartono menyatakan :

“Secara harfiah L/C dapat diterjemahkan sebagai surat hutang atau surat piutang atau surat tagihan, tetapi L/C sebenarnya lebih merupakan suatu janji akan dilakukannya pembayaran, apabila dan terpenuhi syarat-syarat tertentu.”

Menurut Pasal 1 butir (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 29/150/KEP/DIR/1996, Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri

<sup>11</sup> SK Direksi Bank Indonesia Nomor 29 Tahun 1996, *Op.Cit.*, Pasal 19 ayat (2)

<sup>12</sup> *Ibid*, Pasal 19 ayat (1)

(*Domestic Letter of Credit*) adalah setiap janji tertulis yang berdasarkan permintaan tertulis Pemohon yang mengikat Bank Pembuka untuk:

- (a) melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh Penerima; atau
- (b) memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada Penerima, mengaksep dan membayar wesel-wesel yang ditarik oleh Penerima; atau
- (c) memberi kuasa kepada bank lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh Penerima;

atas penyerahan dokumen sepanjang persyaratan SKBDN dipenuhi.

Dalam ketentuan tersebut yang dimaksud “janji tertulis” adalah janji bank yang dapat dilakukan dengan surat, teleks, swift, maupun sarana lainnya menurut kelaziman dalam praktik perbankan. Di dalam Pasal 10 SK Direksi Bank Indonesia No. 29 Tahun 1996 menegaskan penerusan dengan menggunakan sarana sebagaimana dimaksud dapat bersifat operatif atau tidak operatif. Dalam hal penerusan sebagaimana dimaksud dinyatakan sebagai sarana instrumen yang operatif, maka surat konfirmasi tidak diperlukan lagi. Sebaliknya sarana yang dimaksud tidak dinyatakan sebagai instrumen yang operatif, maka Bank Pembuka harus menyampaikan pada kesempatan pertama surat konfirmasi yang merupakan instrumen operatif.

Janji tertulis tersebut berdasarkan permintaan tertulis dari pemohon. Yang dimaksud dengan “Pemohon” adalah orang atau badan usaha yang memohon untuk membuka SKBDN pada Bank. Pemohon tersebut berstatus pihak “Pembeli”

dalam transaksi perdagangan dalam negeri. Janji tertulis tersebut mengikat Bank Pembuka, yaitu bank yang menerbitkan SKBDN atas permintaan Pemohon untuk melakukan pembayaran kepada Penerima atau ordernya atau mengaksep dan membayar wesel yang diterbitkan (ditarik) oleh Penerima.<sup>13</sup>

Yang dimaksud dengan “Penerima” adalah orang atau badan usaha yang disebut di dalam wesel, SKBDN atau surat perjanjian lainnya yang terkait dengan SKBDN tersebut sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran. Penerima tersebut berstatus sebagai pihak “Penjual” dalam transaksi perdagangan dalam negeri<sup>14</sup>, pihak Penjual mempunyai hak untuk mengalihkan SKBDN kepada pihak lain apabila secara tegas menyebutkan “dapat dialihkan”.

Janji tertulis Pemohon yang mengikat Bank Pembuka itu dapat juga untuk memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada Penerima, mengaksep dan membayar wesel-wesel yang diterbitkan (ditarik) oleh Penerima. Bank lain yang diberi kuasa oleh Bank Pembuka itu disebut “Bank Tertunjuk”. Bank Tertunjuk ini meneruskan SKBDN kepada Penerima. Janji tertulis Pemohon yang mengikat Bank Pembuka itu dapat juga memberi kuasa kepada Bank Tertunjuk untuk menegosiasi wesel yang diterbitkan (ditarik) oleh Penerima. Negosiasi adalah pengambilalihan wesel dan atau dokumen oleh Bank Tertunjuk dengan disertai pembayaran. Bank Tertunjuk yang melakukan negosiasi wesel itu juga disebut Bank Penegosiasi.

---

<sup>13</sup> Muhammad Adulkadir, *Hukum Dagang tentang Surat-Surat Berharga*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hal. 277

<sup>14</sup> *Ibid*

Secara garis besar para pelaku dalam Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri atau L/C Dalam Negeri adalah<sup>15</sup> :

1. Bank Pembuka adalah Bank yang menerbitkan SKBDN kepada Pemohon.
2. Bank Penerima adalah Bank yang meneruskan SKBDN kepada Penerima.
3. Bank Pengkonfirmasi adalah Bank yang mengkonfirmasi SKBDN dengan mengikatkan diri untuk membayar, mengaksep atau mengambil alih surat-surat wesel yang ditarik atas SKBDN tersebut.
4. Bank Penegosiasi adalah Bank yang melakukan negosiasi.
5. Bank Pembayar adalah Bank yang melakukan pembayaran kepada Penerima atas penyerahan dokumen yang disyaratkan dalam SKBDN.
6. Bank Peremburs adalah Bank yang atas penunjukan oleh Bank Pembuka melakukan remburs kepada Bank Pembayar.
7. Bank Pengirim adalah Bank yang mengirimkan dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam SKBDN kepada Bank Pembuka.
8. Bank Pentransfer adalah Bank yang atas permintaan Penerima melaksanakan pengalihan SKBDN, baik sebagian maupun seluruhnya kepada satu atau beberapa pihak lainnya
9. Bank Tertarik adalah Bank yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas wesel yang ditarik padanya. Bank Tertunjuk adalah Bank yang diberi kuasa untuk melakukan pembayaran atas unjuk, melakukan akseptasi wesel atau melakukan negosiasi.
10. Pemohon adalah orang atau badan hukum yang memohon untuk membuka SKBDN pada Bank.
11. Penerima adalah orang atau badan hukum yang disebut dalam wesel, SKBDN atau surat perjanjian lainnya yang terkait dengan SKBDN tersebut sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran.

Bank Indonesia berpendapat bahwa inti dari SKBDN (L/C Dalam Negeri) adalah “janji pembayaran”, pembayaran dapat dilaksanakan apabila sesuai dan memenuhi persyaratan dan kondisi yang diminta dalam SKBDN. Pembayaran SKBDN kepada Penerima dapat dilakukan langsung oleh Bank Penerbit atau melalui Bank lain sebagai kuasanya. SKBDN merupakan L/C yang berlaku nasional di Indonesia, Bank Indonesia melakukan pengaturan SKBDN adalah dalam rangka untuk mendorong ekspor non-migas.

---

<sup>15</sup> SK Direksi Bank Indonesia Nomor 29 Tahun 1996, *Op. Cit*, Pasal 1

Seperti yang telah kita ketahui, bahwa SKBDN (L/C Dalam Negeri) yang kita kenal adalah bentuk “ Bank membuka kredit atas amanat dari Pembeli”. Bentuk ini sesuai dengan SK Direksi BI Nomor 29 Tahun 1996 yang mengatur tentang SKBDN yang dapat dilihat dalam kalimatnya yang berbunyi “berdasarkan permintaan tertulis dari Pemohon”.

Permintaan penerbitan SKBDN yang disetujui oleh Bank Penerbit merupakan kontrak antara Pemohon dan Bank Penerbit. Kontrak ini adalah sumber penerbitan SKBDN yang merupakan kontrak yang berdiri sendiri.<sup>16</sup> Format permintaan penerbitan SKBDN pada umumnya adalah baku (standar) secara Nasional. Menurut ketentuan Pasal 3 SK Direksi BI Nomor 29 Tahun 1996, setiap SKBDN yang diterbitkan harus memenuhi syarat-syarat formal sebagai berikut:

- a. Dalam SKBDN harus dicantumkan secara jelas judul Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri.
- b. Setiap penerbitan SKBDN dan perubahannya harus tunduk pada ketentuan dalam surat keputusan ini.
- c. SKBDN dapat diterbitkan dalam rupiah atau valuta asing yang ada dalam daftar kurs Bank Indonesia.
- d. SKBDN hanya dapat diterbitkan dengan kondisi tidak dapat diubah dan atau ditarik kembali atau dibatalkan tanpa persetujuan dari Bank Pembuka, Bank Pengkonfirmasi dan Penerima

---

<sup>16</sup> *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

- e. Jangka waktu SKBDN ditetapkan sesuai dengan kesepakatan Pemohon dan Bank Pembuka.
- f. Jangka waktu penundaan pembayaran SKBDN ditetapkan sesuai dengan kesepakatan Pemohon dan Bank Pembuka.
- g. Dalam penerbitan SKBDN Bank dapat menetapkan sendiri besarnya jaminan dan atau setoran tunai dengan mempertimbangkan bonafiditas Pemohon. Dalam hal SKBDN diterbitkan dengan syarat pembayaran dimuka (*red clause*), Bank harus menetapkan setoran tunai yang memadai dengan memperhatikan besarnya uang muka yang ditarik.
- h. Syarat pembayaran SKBDN dilakukan atas dasar kesepakatan Pemohon dan Bank Pembuka serta harus dinyatakan secara jelas di dalam SKBDN yang bersangkutan.
- i. Pihak tertarik wesel dalam rangka SKBDN hanya pihak Bank.
- j. Semua biaya yang timbul karena transaksi SKBDN diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang terkait dalam SKBDN.
- k. SKBDN harus dibuat dalam bahasa Indonesia, dan apabila diperlukan dapat disertai dengan terjemahan dalam Bahasa Inggris.

Di dalam ketentuan tersebut ditegaskan, bahwa SKBDN hanya diterbitkan dengan kondisi tidak dapat diubah dan atau ditarik kembali atau dibatalkan tanpa persetujuan dari Bank Pembuka, Bank Pengkonfirmasi dan Penerima (*irrevocable*). Mengenai jangka waktu dari SKBDN ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara Pemohon dan Bank Pembuka, begitu pula dengan jangka

waktu penundaan pembayaran SKBDN. Dalam menerbitkan SKBDN bank dapat menetapkan sendiri besarnya jaminan dan atau setoran tunai dengan mempertimbangkan bonafiditas Pemohon.

Setelah memperhatikan syarat-syarat formil tersebut diatas dan pihak bank sebagai penerbit maka dalam praktik SKBDN, Bank Pembuka telah membakukan format SKBDN sehingga tidak akan melanggar syarat yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia tersebut. Format yang telah dibakukan itu telah dicetak oleh pihak Bank dalam bentuk formulir sehingga pelaku usaha yang mengajukan permohonan pembukaan atau penerbitan SKBDN tersebut dapat secara langsung mengisi formulir tersebut.

Salah satu formulir yang berhubungan dengan pembukaan tersebut yang biasanya disebut syarat-syarat umum untuk pembukaan SKBDN antara lain memuat persyaratan<sup>17</sup>:

1. Adanya janji dari pembeli untuk membayar kembali kepada Bank bilamana bank melakukan pembayaran lebih dahulu atas dokumen yang diserahkan.
2. Persyaratan bahwa pembeli akan memberikan dokumen-dokumen dengan dasar hak atas barang kepada bank sebagai jaminan sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku.

Disamping itu pada umumnya formulir tersebut juga memuat *Exemption Clause* yaitu klausula yang membebaskan pihak bank dari kewajibannya dalam

---

<sup>17</sup> Adhibrito Supriyo, *Op., Cit.*, hal.147

hal tertentu. Hal ini bertujuan untuk melindungi pihak bank atas dari segala tindakan atau perbuatan pemohon yang mempunyai itikad tidak baik.

Langkah selanjutnya setelah formulir permohonan pembukaan atau penerbitan SKBDN beserta formulir-formulir lainnya diisi dan ditandatangani oleh pembeli dan disetujui oleh pihak Bank, kemudian Bank Pembuka berkewajiban menerbitkan SKBDN dengan melengkapi syarat-syarat yang tercantum dalam formulir permohonan tersebut dan mengirimkannya kepada Penjual (*beneficiary*) langsung atau melalui Bank Koresponden atau cabangnya.

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) SK Direksi BI Nomor 29 Tahun 1996, permohonan penerbitan SKBDN hanya dapat dilakukan dengan tertulis oleh Pemohon atau kuasanya. Bank hanya dapat menerima permohonan penerbitan SKBDN apabila dalam permohonan tersebut dimuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:

- (a) nama jelas dan alamat Penerima;
- (b) nilai SKBDN;
- (c) syarat pembayaran atas unjuk, akseptasi atau negosiasi;
- (d) rincian dokumen, seperti dokumen pengangkutan dan atau dokumen lainnya yang dibutuhkan;
- (e) tanggal batas waktu berakhirnya pengajuan dokumen.
- (f) tempat penyerahan dokumen untuk pembayaran atas unjuk, akseptasi atau negosiasi;
- (g) tanggal penerbitan dan jatuh tempo SKBDN;
- (h) cara penerbitan SKBDN: dengan surat wesel, teleks, swift, atau sarana lainnya;
- (i) uraian barang;
- (j) tanggal batas waktu pengiriman terakhir;
- (k) tempat tujuan;
- (l) pernyataan tunduk pada syarat-syarat umum untuk penerbitan SKBDN.

Setelah permohonan diterima oleh Bank maka Bank sebagai penerbit harus mencantumkan dalam SKBDN hal-hal sebagaimana tercantum pada huruf (a)

sampai dengan huruf (k). Kemudian ditegaskan lagi bahwa khusus mengenai dokumen, setiap permohonan penerbitan SKBDN harus menyebutkan secara tepat dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan pembayaran, akseptasi atau negosiasi.

Dalam ketentuan Pasal 4 SK Direksi Bank Indonesia Nomor 29 Tahun 1996 ditegaskan bahwa dalam pelaksanaan SKBDN, Bank hanya berurusan dengan dokumen dan bukan pada barang. SKBDN menurut bentuk dan sifatnya merupakan transaksi yang terpisah dari kontrak penjualan atau kontrak lainnya yang menjadi dasar SKBDN dan Bank tidak tersangkut atau terikat pada kontrak yang dimaksud walaupun ada referensi apapun terhadap kontrak tersebut yang dicantumkan dalam SKBDN.

Lebih lanjut dalam Pasal 5 bahwa SKBDN harus dengan jelas menyebutkan persyaratan pembayaran atas unjuk (*sight*) atau akseptasi (*acceptance*), atau negosiasi (*negotiation*). Ketentuan ini sesuai dengan namanya sebagai "Surat Kredit Berdokumen".

## **2. Mekanisme SKBDN (L/C Dalam Negeri)**

Memahami mekanisme SKBDN (L/C Dalam Negeri) adalah penting artinya terutama dalam hal untuk mengadakan pengawasan terlaksananya transaksi perdagangan antar daerah atau dalam negeri khususnya dalam pengawasan terhadap *flow of document*, pemberitahuan mengenai perubahan SKBDN maupun dalam hal memecahkan persoalan yang timbul di kemudian hari. Sejalan dengan definisi yang telah diberikan, mekanisme SKBDN dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pembeli dan Penjual mengadakan kontrak jual beli yang antara lain menyebutkan bahwa pembayarana atas transaksi yang diperjanjikan dengan menggunakan SKBDN (L/C Dalam Negeri).
2. Pembeli menginstruksikan membuka SKBDN (L/C Dalam Negeri) kepada bank relasinya-issuing bank- untuk kepentingan pihak penjual.
3. Bank Pembuka (*issuing bank*) meminta kepada bank korespondennya atau cabangnya, yang berada di tempat atau di daerah penjual, untuk memberitahukan atau mengkonfirmasi SKBDN tersebut. Bank Pengkonfirmasi memberitahukan kepada Penjual bahwa untuk kepentingannya telah dibuka suatu SKBDN.
4. Segera setelah Penjual menerima SKBDN dan sekiranya ia dapat memenuhi syarat-syarat yang tercantum di dalamnya, kemudian melaksanakan pengapalan atau pengiriman barang kepada Pembeli.
5. Penjual menyerahkan dokumen pengapalan atau pengangkutan beserta dokumen-dokumen lain yang diminta kepada bank yang dilanjutkan dalam SKBDN dimana kredit itu berlaku dengan pembayaran, akseptasi atau negosiasi. Dalam hal SKBDN tersebut termasuk jenis yang dapat dinegosiasikan oleh setiap bank (*negotiation type*) maka dokumen yang bersangkutan dapat diserahkan kepada bank pilihan Penjual untuk dinegosiasikan.
6. Bank memeriksa dokumen tersebut dan apabila memenuhi syarat serta kondisi yang ditetapkan kemudian melakukan pembayaran, mengakseptasi atau menegosiasi atas dasar SKBDN yang bersangkutan. Dalam hal

SKBDN berlaku dengan negosiasi (*available by negotiation*), maka pihak Bank Pembuka atau Pengkonfirmasi akan menegosiasi dengan tanpa adanya tanggung jawab penarik wesel (*without recourse to drawer*). Sedang bagi bank lain, termasuk Bank Penerus yang tidak mengkonfirmasi SKBDN tersebut, akan menegosiasi dengan tanggung jawab penarik wesel (*with recourse to drawer*). Perlu dijelaskan pula di sini bahwa negosiasi tanpa tanggung jawab penarik wesel berarti apabila drawer menolak melunasi wesel yang dinegosiasi oleh bank koresponden, maka bank tersebut tidak dapat menagih kembali pembayaran kepada Penjual. Sedangkan negosiasi dengan tanggung jawab penarik wesel, bank tersebut dapat menuntut pengembalian pembayaran yang sudah diterima oleh pihak Penjual.

7. Bank Koresponden mengirimkan dokumen kepada Bank Pembuka.
8. Bank Pembuka memeriksa dokumen dan jika ternyata seluruhnya telah sesuai dan memenuhi persyaratan dalam SKBDN kemudian reimburse menurut cara yang telah disetujui sebelumnya dengan Bank Pengkonfirmasi atau bank lain yang telah melakukan pembayaran, akseptasi atau negosiasi atas dasar SKBDN yang bersangkutan.
9. Apabila dokumen telah diperiksa oleh Bank Pembuka dan kedapatan sesuai yang diminta dalam SKBDN kemudian diserahkan kepada pihak Pembeli setelah Pembeli menebus dokumen tersebut atau memenuhi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

10. Pembeli mengirimkan dokumen pengangkutan kepada perusahaan pelayaran atau perusahaan pengangkutan lainnya dalam rangka pengiriman barang ke gudang pembeli.

Berdasarkan praktik di lapangan, masalah utama berkenaan pelaksanaan SKBDN adalah kenyataan bahwa pemohon tidak menebus dokumen-dokumen SKBDN pada Bank Penerbit padahal bank ini telah melakukan pembayaran kembali kepada Bank Pengkonfirmasi atau bank lainnya yang telah melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada penjual. Hal ini terjadi dalam hal SKBDN digunakan untuk pembelian barang yang pengangkutannya menggunakan sarana angkutan darat di mana tidak terdapat *document of title* sebagaimana halnya konosemen pada pengangkutan menggunakan sarana angkutan laut.

Di dalam angkutan darat, setelah barang diterima pembeli dapat langsung menguasai dan/ atau menggunakannya tanpa memerlukan pengalihan hak dari Bank Penerbit kepada Pembeli. Sehingga, ada peristiwa pembeli telah memanfaatkan atau menjual barang yang dimaksud tetapi tidak melaksanakan pembayaran kembali pada Bank Penerbit yang menerbitkan SKBDN atas permohonan pembeli. Akibatnya, Bank Penerbit menderita kerugian berupa dana yang telah dibayarkan kepada Bank Penegosiasi atau Bank Pengkonfirmasi.<sup>18</sup>

Risiko diatas seharusnya dapat dihindari jika Bank Penerbit meminta dari Pemohon setoran tunai seratus persen dari nilai SKBDN yang diterbitkannya. Akan tetapi, pelaksanaan dalam praktik relatif sulit karena pembeli tidak memiliki

---

<sup>18</sup> Ginting Ramlan, *Op.,Cit.*, hal.32

dana sebesar itu. Sekiranya Bank Penerbit meminta jaminan berupa aset perusahaan hal ini pun tidak mudah untuk memperoleh dan mengeksekusinya.

### 3. Hubungan Hukum Antara Para Pihak

Kontrak dasar yang mendasari penerbitan SKBDN ialah kontrak penjualan (*sales of contract*). Hak dan kewajiban para pihak lahir setelah adanya kata sepakat. Kesepakatan merupakan salah satu unsur sahnyanya perjanjian sebagaimana diatur dalam hukum perdata di Indonesia<sup>19</sup>. Kontrak penjualan memuat hak dan kewajiban pembeli (pemohon) dan penjual (penerima). Apabila dirinci, hubungan hukum yang diatur di dalam SKBDN adalah sebagai berikut:

#### 1) Hubungan Hukum Antara Pemohon dan Penerima

Klausul cara pembayaran dalam kontrak penjualan harus dituangkan menjadi SKBDN, SKBDN diterbitkan karena kontrak penjualan mengatur demikian<sup>20</sup>. Bank Pembuka atau Bank Penerima bukan para pihak dalam kontrak penjualan, walaupun nama kedua bank tersebut dimuat dalam kontrak penjualan. Para pihak dalam kontrak penjualan adalah pembeli dan penjual.

SKBDN yang diterbitkan atas dasar kontrak penjualan, menurut hukum SKBDN merupakan kontrak yang terpisah dari kontrak penjualan<sup>21</sup>, sengketa kontrak penjualan tidak boleh dikaitkan dengan SKBDN. Pemisahan seperti

---

<sup>19</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Terjemahan)*, Pradya Paramita, Jakarta, 2001, Pasal 1338

<sup>20</sup> Emy Pangaribuan Simanjutak, *Pembukaan Kredit Berdokumen*, Gajah Mada Press, 1979, (selanjutnya disebut Emy Pangaribuan Simanjutak II), hal 255

<sup>21</sup> SK Direksi Bank Indonesia Nomor 29 Tahun 1996, *Op.Cit.*, Pasal 4 ayat (2)

ini dinamakan prinsip pemisahan kontrak atau *prinsip independensi L/C*.<sup>22</sup> Dalam pelaksanaannya kadang-kadang terjadi intervensi atas prinsip pemisahan kontrak tersebut. Sengketa mengenai L/C yang merupakan subyek kontrak penjualan diikuti dengan penangguhan pembayaran yang merupakan subyek SKBDN atau L/C Dalam Negeri.<sup>23</sup>

Hubungan hukum antara pembeli (pemohon) dan penjual (penerima) adalah jual beli. Ketentuan mengenai jual beli diatur di dalam KUH Perdata Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540, pembeli wajib membayar melalui Bank Pembuka yang kemudian diteruskan kepada Bank Tertunjuk untuk dibayarkan kepada Penerima atau Penjual.

## 2) Hubungan Hukum Antara Pemohon dan Bank Pembuka

Hubungan hukum antara Pemohon dan Bank Pembuka didasarkan pada kontrak yang dinamakan permintaan penerbitan SKBDN. Permintaan penerbitan SKBDN diperlukan dalam rangka realisasi cara pembayaran sebagaimana diatur dalam kontrak penjualan. Jika Bank Pembuka setuju untuk melaksanakan permintaan Pemohon, maka Bank Pembuka akan menerbitkan SKBDN. Permintaan penerbitan SKBDN dan kontrak penjualan juga terpisah satu sama lain.

Jadi hubungan yang terjadi antara Pemohon dengan Bank Pembuka adalah Pemberian Kuasa. Dimana Pemohon wajib menyetor dana kepada pihak Bank

---

<sup>22</sup> Ginting Ramlan, *Op. Cit.*, hal 65

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 85

Pembuka yang kemudian akan meneruskan kepada Bank tertunjuk untuk dibayarkan kepada Penerima atau Penjual. Ketentuan mengenai pemberian kuasa diatur didalam Pasal 1792 KUH Perdata.

### 3) Hubungan Hukum Antara Bank Pembuka dan Penerima

Hubungan hukum antara Bank pembuka dan Penerima lahir atas dasar SKBDN yang diterbitkan Bank Pembuka dan disetujui oleh Penerima. Persetujuan oleh Penerima terhadap SKBDN tersebut diwujudkan melalui pengajuan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan kepada Bank Pembuka.

Akan tetapi Penerima atau Penjual tidak berkewajiban untuk menyetujui SKBDN yang diterbitkan oleh Bank Pembuka. Sebelum SKBDN disetujui oleh Penerima, maka SKBDN merupakan kontrak sepihak dari Bank Pembuka yang tidak mengikat Penerima. SKBDN diterbitkan atas dasar permohonan penerbitan SKBDN, tetapi kontrak ini terpisah satu sama lain. Hakikat dari SKBDN atau L/C adalah "janji pembayaran" dari Bank Penerbit berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Pemohon untuk melakukan pembayaran kepada Penerima sepanjang ia mengajukan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.

### 4) Hubungan Hukum Antara Bank Pembuka dan Bank Penerima

Hubungan hukum antara Bank Pembuka dan Bank Penerima didasarkan pada instruksi Bank Pembuka kepada Bank Penerima yang disetujui oleh Bank Penerima. Sebagai Bank Penerima saja, bank ini tidak berkewajiban melakukan pembayaran, negosiasi atau akseptasi terhadap wesel penerima. Dalam hal Bank Penerima adalah juga Bank Pengkonfirmasi, maka kewajiban bank ini

adalah sama dengan kewajiban Bank Penerbit yaitu melakukan pembayaran, negosiasi atau akseptasi wesel terhadap penerima.

Konsekuensinya, Bank Pengkonfirmasi berkewajiban untuk melakukan penelitian kesesuaian dokumen-dokumen yang diajukan dalam SKBDN sebagai syarat untuk melakukan pembayaran atau akseptasi. Konfirmasi suatu SKBDN oleh Bank Pengkonfirmasi atau Bank Tertunjuk atas dasar pemberian kuasa atau permintaan Bank Pembuka merupakan jaminan yang pasti sepanjang dokumen yang dipersyaratkan diserahkan kepada Bank Pengkonfirmasi atau Bank Tertunjuk.<sup>24</sup>

#### 5) Hubungan Hukum Antara Bank Penerus dengan Penerima.

Hubungan Hukum antara Bank Penerus dan Penerima tergantung dari fungsi yang dilakukan oleh Bank Penerus sesuai dengan persyaratan SKBDN. Bank Penerus dapat berfungsi sebagai Bank Penerus saja, Bank Pengkonfirmasi, Bank Pembayar, atau sebagai Bank Tertunjuk. Dalam hal Bank Penerus murni menjalankan fungsinya sebagai Bank Penerus maka kewajibannya terhadap Penerima terbatas pada penerusan SKBDN dan perubahannya.

#### 4. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Di dalam mekanisme SKBDN melibatkan secara langsung 3 (tiga) pihak utama, yaitu pembeli, penjual dan pihak bank. Namun demikian dalam suatu kondisi tertentu dapat melibatkan lebih daripada itu.

##### a) Pembeli atau Pemohon

---

<sup>24</sup> SK Direksi Bank Indonesia Nomor 29 Tahun 1996, *Op. Cit.*, Pasal 9

Prosedur yang berhubungan dengan SKBDN atau (L/C Dalam Negeri) harus lebih dulu dilandasi oleh langkah-langkah yang telah ditentukan pembeli dan penjual dalam perjanjian-perjanjian jual beli (*sales of contract*) di antara mereka. Dalam perjanjian ini mereka menentukan bahwa pembayaran akan dilakukan dengan pembukaan SKBDN. Adapun bank mana yang ditugaskan membuka SKBDN itu dapat ditunjuk dalam perjanjian jual beli yang bersangkutan atau dapat ditentukan lain, misalnya pihak penjual yang berhak menentukan. Akan tetapi juga dapat dengan menentukan bahwa kepada pembeli diberi kewajiban untuk membuka SKBDN pada suatu bank prima (*first class*) tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam proses pembukaan SKBDN, pembeli mengajukan permohonan dengan mengisi, melengkapi dan menandatangani suatu formulir yang telah disediakan oleh pihak bank. Dalam formulir ini disebutkan suatu permohonan dari pembeli kepada bank untuk membuka suatu SKBDN guna kepentingan pihak Penjual. Pembeli berjanji membayar kembali kepada bank bilamana bank melakukan pembayaran lebih dulu atas dokumen-dokumen yang diserahkan, yang sekaligus dapat digunakan sebagai jaminan.

b) Penjual atau Penerima

Apabila penjual atau penerima telah menerima SKBDN, maka adalah kewajibannya untuk mengapalkan (mengirim) barang-barang dan sebaliknya untuk kemudian berhak melakukan tagihan dengan menyerahkan dokumen-dokumen yang diminta dalam SKBDN kepada Bank Pembayar. Adalah kewajiban dari pihak Penjual untuk memenuhi segala syarat dan kondisi yang diminta dalam

SKBDN agar proses pembayaran dapat dilaksanakan dengan baik. Lain daripada itu penjual berkewajiban menyediakan barang sesuai dengan kontrak dan menyerahkan barang dalam waktu atau periode yang ditentukan. Penjual juga bertanggung jawab untuk menanggung resiko kehilangan atau kerusakan barang sesuai pada waktu barang tersebut diperuntukkan bagi si pembeli.

c) Pihak Bank

Pembayaran dilaksanakan berdasarkan ketentuan mengenai cara pembayaran yang telah disepakati bersama yang tercantum dalam permohonan penerbitan SKBDN antara pihak Pemohon atau Pembeli dengan Bank Pembuka. Setiap permohonan penerbitan SKBDN, SKBDN itu sendiri dan perubahannya, harus<sup>25</sup> :

1. tertulis secara lengkap dan benar;
2. menyebutkan secara tepat dokumen dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan pembayaran, negosiasi atau akseptasi.

Bank wajib untuk memeriksa semua dokumen dengan penelitian yang wajar untuk memperoleh kepastian bahwa dokumen tersebut secara formal telah sesuai dengan yang dipersyaratkan. SKBDN merupakan jaminan dari Bank Pembuka untuk membayar atau mengaksep wesel yang diajukan (ditarik) oleh Penerima sepanjang dipenuhi dokumen yang dipersyaratkan.

Dalam suatu kondisi tertentu Penerima dimungkinkan untuk menyerahkan dokumen tersebut kepada bank pilihannya sendiri yang telah disebutkan dalam

---

<sup>25</sup> *Ibid*, Pasal 7

SKBDN. Apabila bank yang bersangkutan secara sukarela bersedia membeli atau mengambil alih (menegosiasi) wesel penjual maka disebut Bank Penegosiasi. Tindakan negosiasi ini melahirkan hak dan kewajiban baru antara Bank Penegosiasi dan Penerima. Yaitu dalam hal ditolak pembayarannya oleh pihak Pembeli karena tidak sesuai dokumennya atau karena sebab lain, dengan hak regres yang ada padanya, Bank Penegosiasi berhak menarik kembali pembayaran yang telah diterima pihak Penerima (*with recourse to drawers*).<sup>26</sup> Sedangkan bagi Bank Pembuka mempunyai kewajiban untuk membayar kembali kepada Bank Penegosiasi sebagai pemegang wesel pihak Penerima atau Penjual.

Dengan tidak mengurangi ketentuan yang mewajibkan Bank untuk memeriksa dengan seksama semua dokumen yang disyaratkan dalam SKBDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) SK Direksi Bank Indonesia Nomor 29 Tahun 1996, maka Bank dibebaskan dari tanggung jawab terhadap:

- a. bentuk, kecukupan, keaslian, pemalsuan atau akibat hukum dari dokumen apapun, atau atas kondisi umum dan atau khusus yang disebutkan dalam dokumen yang ditambahkan didalamnya;
- b. uraian, jumlah, berat, mutu, kondisi, pengepakan, penyerahan, nilai, atau adanya, barang-barang yang tercantum dalam dokumen;
- c. itikad baik atau tindakan-tindakan dan atau kelalaian, kesanggupan melunasi pembayaran, kinerja atau bonafiditas dari pengirim, pengangkut, forwarder, penerima atau penanggung dari barang-barang atau siapapun;

---

<sup>26</sup> Adhibroto Supriyo, *Op. Cit.*, hal 58

- d. akibat yang timbul karena keterlambatan dan atau hilangnya berita , surat atau dokumen dalam perjalanan atau atas kelambatan, cacat, kesalahan lainnya yang timbul dalam penerusan melalui telekomunikasi;
- e. kesalahan penafsiran istilah teknis.

Bank yang dalam menggunakan jasa-jasa bank lain dalam rangka melaksanakan instruksi Pemohon, menggunakan jasa-jasa bank lain tersebut atas beban dan resiko Pemohon. Bank tidak bertanggung jawab bilamana instruksi sebagaimana dimaksud diatas tidak dilaksanakan oleh bank yang menerima instruksi, walaupun Bank pemberi instruksi sendiri yang memilih bank-bank lain tersebut<sup>27</sup>.

Dalam hal L/C dari luar negeri (*master L/C*) dalam rangka transferable L/C tunduk pada Uniforms and Practice for Documentary Credit (UCP) maka transferable L/C yang diteruskan di dalam negeri juga tunduk pada UCP.<sup>28</sup> L/C dari luar negeri (*master L/C*) dalam rangka Back to Back L/C<sup>29</sup> tunduk pada UCP, maka Back to Back L/C (SKBDN) yang diterbitkan di dalam negeri juga tunduk pada ketentuan ini.<sup>30</sup> Lain daripada itu SKBDN tidak dapat dijadikan master (jaminan) untuk membuka L/C ke luar negeri, hal tersebut sesuai dengan Pasal 24 SK Direksi Bank Indonesia Nomor 29 Tahun 1996.

---

<sup>27</sup> SK Direksi Bank Indonesia Nomor 29 Tahun 1996, *Op.Cit.*, Pasal 21

<sup>28</sup> *Ibid*, Pasal 22

<sup>29</sup> *Back to Back L/C (L/C Anak)* adalah L/C yang diterbitkan atas dasar L/C Induk dan keduanya memiliki persyaratan pokok yang sama

<sup>30</sup> SK Direksi Bank Indonesia Nomor 29 Tahun 1996, *Op.Cit.*, Pasal 23

### BAB III

## PEMERIKSAAN DOKUMEN DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN MENGUNAKAN SKBDN

### 1. Pemeriksaan Dokumen

SKBDN atau lazim dikenal sebagai "*Letter of Credit (L/C) Dalam Negeri*" berdasarkan fungsi, terdiri dari 2 (dua) klasifikasi yaitu L/C sebagai alat pembayaran dan L/C sebagai alat penjaminan. Sebagai alat pembayaran, L/C memberikan rasa aman kepada pihak penerima sedangkan sebagai alat penjamin, L/C memberikan rasa aman bagi pihak terjamin. SKBDN atau L/C Dalam negeri sebagai alat pembayaran dapat dilaksanakan jika semua dokumen SKBDN atau L/C Dalam Negeri telah dipenuhi oleh penerima. Sebaliknya L/C sebagai alat penjamin dapat dilaksanakan jika pelaksanaan kontrak dasar yang dijamin SKBDN atau L/C Dalam Negeri tidak dapat dilaksanakan oleh pihak yang dijamin.

Sebagaimana diketahui bahwa pembayaran yang dilakukan dengan cara membuka SKBDN adalah untuk pembayaran atas pembelian suatu barang. Maka dokumen yang diserahkan oleh penjual tersebut adalah dokumen mengenai barang yang dibeli oleh pihak pembeli. Dokumen inilah yang nantinya akan diteruskan oleh pihak bank kepada pihak pembeli untuk atas dasar itu membuktikan bahwa pihak bank telah melaksanakan tugasnya dan sekaligus meminta penggantian (*reimburs*) dari jumlah yang telah dibayarnya kepada pihak Penerima .

Arti penting dokumen ini tidak hanya bagi Bank Penerbit tetapi juga bagi Bank Pengkonfirmasi. Semua bank yang terlibat dalam pelaksanaan *documentary*

*letter of credit* bukanlah berurusan dengan barang-barang melainkan berurusan dengan dokumen-dokumen. Hal ini tercantum dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) SK Direksi Bank Indonesia Nomor 29 Tahun 1996, bahwa bank berurusan dengan dokumen bukan dengan barang.

Syarat pembayaran SKBDN adalah pengajuan dokumen-dokumen yang sesuai dengan persyaratan SKBDN. Pengajuan dokumen-dokumen merupakan kondisi agar SKBDN dapat dibayar atau diaksep pada saat jatuh tempo. Adalah sangat prinsip bahwa instruksi-instruksi mengenai dokumen yang diminta harus lengkap dan tepat. Dokumen yang akan diserahkan dapat berbeda-beda menurut kesepakatan para pihak yang tersebut dalam SKBDN. Akan tetapi dokumen yang lazim digunakan dalam suatu SKBDN mensyaratkan 3 (tiga) dokumen utama, yaitu wesel (*draft*), faktur penjualan (*commercial invoice*), dan dokumen pengangkutan (*transport dokumen*) yang dilengkapi dengan dokumen asuransi (*insurance document*).

#### **1) Wesel (*draft*)**

Seperti yang telah dijelaskan bahwa SKBDN atau L/C Dalam Negeri adalah sebagai jaminan atas hubungan bayar membayar dalam suatu transaksi perdagangan. Atas pembukaan SKBDN tersebut, penjual atau penerima di luar daerah atau pulau diberi hak untuk menarik wesel sebesar nilai harga barang yang dikirimkan atas nama pembeli.

Wesel ini bersama dokumen-dokumen lain yang diminta dalam SKBDN oleh penjual diserahkan kepada bank koresponden yang jadi bank penerima SKBDN untuk diambil alih (*dinegosiasi*). Dengan demikian, wesel merupakan

suatu dokumen yang vital dalam suatu pembayaran disamping SKBDN itu sendiri.

Menurut pengertian umum, wesel (*Bill of Exchange* atau *draft*)<sup>31</sup> adalah suatu perintah tertulis tanpa syarat ditujukan oleh orang yang mengeluarkan perintah itu kepada orang lain untuk melakukan pembayaran pada waktu surat itu ditunjukkan kepadanya atau pada suatu tanggal surat perintah itu dikeluarkan, sejumlah uang yang harus dikeluarkannya kepada order atau kepada pembawa surat itu.

Didalam rumusan pengertian diatas, para pihak yang dimaksud dalam wesel terdiri dari:<sup>32</sup>

- Penarik (*drawer*), adalah orang yang memberikan perintah atau orang yang menuliskan wesel;
- Tertarik (*drawee*), adalah orang yang harus melakukan pembayaran, disebut juga akseptan atau penerima apabila ia berjanji untuk melakukan pembayaran pada tanggal ekspirasi wesel;
- Penerima, adalah orang yang pertama memperoleh wesel, sedangkan endosan adalah penerima yang kemudian meneruskan haknya atas wesel itu kepada orang lain.

Wesel yang dipakai dalam lalu lintas pembayaran perdagangan, terutama untuk usance L/C, pada umumnya dibuat dalam rangkap dua (*wesel duplo*)

---

<sup>31</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kepailitan (Terjemahan)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, (selanjutnya disebut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio II), Pasal 100.

<sup>32</sup> Supriyo Adhibroto, *Op. Cit.*, hal. 163.

dan kepadanya berlaku *Clausa Cassatoria*. Wesel dimaksud terdiri dari *Prime Draft* dan *Second Draft*, lazimnya *Prime Draft* ini diaksep tetapi tidak diendos dan ditahan oleh pihak bank yang bersangkutan, sedangkan *Second Draft* tidak diaksep tetapi diendos dan beredar dalam masyarakat. Sesuai dengan fungsinya sebagai surat berharga, wesel tersebut dapat diperdagangkan atau dialihkan kepada pihak lain.

Penggunaanya dalam praktek ialah penjual menarik wesel rangkap dua, kemudian ia mengirimkan satu lembar kepada bank yang berkepentingan untuk diketahui dan diterima (*acceptance*), sedang lembar kedua dikirimkan kepada koresponden dari bank pembeli. Koresponden ini akan meminta kepada bank yang menerima lembar pertama untuk disampaikan kepadanya setelah dibubuhi keterangan mengenai akseptasi. Kemudian wesel ini digabung menjadi satu dan merupakan wesel yang telah dijanjikan pembayarannya oleh bank yang harus melakukan pembayaran. Untuk menghindari lembar pertama (yang dibubuhi keterangan mengenai akseptasi) juga diendosir, maka lembar pertama diberi garis silang pada bagian belakang.

Sesuai dengan syarat pembayaran wesel dapat dibedakan menjadi:<sup>33</sup>

- a. *Sight Draft* atau *Demand Draft*, yaitu wesel yang harus dilunasi pada saat diunjukkan kepada drawee (tertarik).
- b. *Time Draft* atau *Long Bill of Exchange*, yaitu wesel yang harus dilunasi setelah beberapa waktu diperlihatkan kepada drawee atau setelah tanggal yang disebutkan dalam wesel.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hal. 166

## 2) Faktur Penjualan (*Commercial Invoice*)

Faktur penjualan atau faktur dagang adalah suatu daftar mengenai barang-barang yang menunjukkan harga, jumlah, biaya angkutan dan lain-lain yang dikirimkan kepada pembeli. Di dalam buku *Guide to Documentary Operations* yang diterbitkan oleh International Chamber of Commerce (ICC) bahwa faktur penjualan biasanya memuat keterangan mengenai :

- (1) tanggal.
- (2) nama dan alamat pembeli dan penjual.
- (3) nomor order atau kontrak, jumlah dan uraian barang, harga satuan, perincian dari setiap biaya, dan jumlah harga keseluruhan.
- (4) berat barang, jumlah koli dan tanda pengapalan.
- (5) syarat penyerahan dan pembayaran.
- (6) perincian pengapalan barang.

Di dalam ketentuan mengenai SKBDN, bank hanya menerima jenis dokumen yang disepakati oleh Bank Pembuka dan Pemohon serta dituangkan sebagai persyaratan SKBDN. Apabila dipersyaratkan mengenai faktur penjualan sebagai salah satu dokumen yang harus diserahkan oleh pihak penjual, maka bank yang bertugas menerima faktur penjualan tersebut wajib meneliti serta mencocokkan dengan syarat-syarat yang tercantum dalam SKBDN. Mengingat pentingnya faktur penjualan ini maka uraian barang yang tercantum harus sesuai yang tercantum dalam kredit.

Hal yang perlu diperhatikan adalah nama penjual dan pembeli harus sama dengan yang tercantum dalam SKBDN, kecuali dalam *transferable L/C*.

Uraian mengenai barang harus sesuai dan catatan yang berhubungan dengan keadaan barang perlu diteliti. Nama, jumlah dan kualitas barang harus sama dengan yang tercantum dalam SKBDN serta perincian biaya yang timbul seperti pengangkutan dan asuransi.

### 3) Dokumen Pengangkutan (*Transport Document*)

Dalam pelaksanaan operasional SKBDN atau L/C Dalam negeri banyak persoalan yang timbul bertalian dengan dokumen pengangkutan, terlebih apabila pengangkutan barang dilaksanakan dengan menggunakan lebih dari satu mode of transport. Untuk membatasi kemungkinan timbulnya masalah tersebut didalam Pasal 15 ayat (4) SK Direksi Bank Indonesia Nomor 29 Tahun 1996, dokumen pengangkutan barang tersebut sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Nama dan alamat pengirim barang.
- b. Nama dan alamat penerima barang.
- c. Nama dan alamat perusahaan pengangkut atau agen perusahaan pengangkut.
- d. Nomor surat izin usaha perusahaan pengangkut atau agen perusahaan pengangkut.
- e. Uraian barang, marka dan nomor, jumlah coli, jumlah pembungkus, berat bruto dan ukuran ( dapat disesuaikan dengan syarat SKBDN).
- f. Tanggal barang diterima untuk diangkut serta jenis sarana angkutan.
- g. Tempat tujuan barang.
- h. Tempat asal (tempat muat) barang.

- i. Jumlah lembar asli.
- j. Tanda tangan dan nama jelas penanggung jawab perusahaan pengangkut atau agen yang ditunjuk.
- k. Nomor dan tanggal SKBDN.

Selanjutnya ditentukan lagi bahwa dalam format dokumen pengangkutan barang harus dicantumkan pernyataan ada atau tidak ada dokumen asuransi pengangkutan barang. Dalam hal, SKBDN dilengkapi dokumen asuransi pengangkutan barang (*cargo insurance*), maka asuransi tersebut dapat dilaksanakan dengan *banker clause* atas nama Bank Pembuka. Asuransi mencakup pertanggung jawaban barang senilai dengan kontrak jual beli yaitu nilai barang tiba di tempat tujuan sehingga ongkos pengangkutan dan biaya asuransi selama pengangkutan ditambahkan terhadap harga barang.

Apabila SKBDN tidak memuat persyaratan khusus, dokumen asuransi dapat diterima tanpa tanggung jawab atas risiko-risiko yang tidak ditutup. SKBDN sebaiknya juga mengatur tipe asuransi yang diperlukan dan jika ada risiko tambahan yang ditutup. Bank dapat menolak dokumen asuransi pengangkutan barang tersebut apabila:

- (1) nilai pertanggungjawabannya lebih rendah dari nilai SKBDN atau nilai wesel; dan atau
- (2) tanggal penerbitan dokumen asuransi pengangkutan barang yang melampaui tanggal penerbitan dokumen pengangkutan barang.

Lebih lanjut didalam Pasal 15 SK Direksi Bank Indonesia Nomor 29 Tahun 1996 menentukan, bank dapat menolak penyerahan dokumen yang

melewati batas waktu berakhirnya SKBDN. Dalam hal dokumen SKBDN mensyaratkan adanya dokumen pengangkutan barang, maka didalam SKBDN tersebut harus dimuat batas waktu penyerahan dokumen yang dipersyaratkan SKBDN yang dihitung dari tanggal penerbitan dokumen pengangkutan barang (tanggal pengiriman barang). Apabila dalam SKBDN tidak dicantumkan batas waktu tersebut, bank dapat menolak dokumen yang diajukan lewat dari 21 (dua puluh satu ) hari kalender setelah tanggal penerbitan dokumen pengangkutan barang.

Dokumen pengangkutan banyak macam dan jenisnya yang masing-masing dibedakan menurut cara pengangkutan barang (*mode of transport*) baik menggunakan angkutan darat, laut udara atau campuran daripadanya. Beberapa diantaranya kita mengenal dokumen pengangkutan seperti road consignment note, rail consignment note, marine bill of landing, airway bill, combined transport document, combined bill of landing, post receipt dan masih banyak lagi.

Dalam pelaksanaan operasional SKBDN, dokumen pengangkutan yang paling penting dan dijumpai adalah "*Bill of Landing*". Bill of Landing merupakan suatu pemberitahuan dari pengirim barang bahwa barang berada padanya untuk dikirimkan kepada pihak Penerima yang telah ditetapkan. Dalam buku *Banking Terminology* memberikan definisi sebagai berikut:

"Bill of landing a document issued by carrier of goods. It acknowledge the receipt of specified goods for transportation of certain place sets forth the

contract between the shipper and the carrier, and provides for proper delivery of the goods.”<sup>34</sup>

Menurut pengertian yang dirumuskan dalam Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Bill of Landing atau konosemen diformulasikan sebagai berikut:

“Konosemen adalah suatu surat yang bertanggal, dalam mana si pengangkut menerangkan, bahwa ia telah menerima barang-barang tertentu untuk diangkutnya ke suatu tempat tujuan tertentu dan menyerahkannya di situ kepada seseorang tertentu begitu pula dengan syarat-syarat apakah barang itu akan diserahkan.”<sup>35</sup>

Sehubungan konosemen sebagai dokumen atas barang maka dalam transaksi documentary letter of credit mempunyai peranan sebagai salah satu dokumen penting yang harus diserahkan kepada bank oleh pihak yang berhak atas pembayaran barang-barang tersebut. Menurut Prof. Emy Pangaribuan Simanjutak S.H., suatu konosemen dipandang sah apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>36</sup>

- 1) Harus dikeluarkan atau dibuat oleh seorang pengangkut dan ditandatangani dan ditanggali.
- 2) Memuat pernyataan dari pengangkut bahwa ia telah menerima sejumlah barang.

---

<sup>34</sup> Frank Henius, *International Banking Terminology*, New York, 1963, hal. 5

<sup>35</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo II, *Op. Cit.*, hal. 144

<sup>36</sup> Emy Pangaribuan Simanjutak II, *Op. Cit.*, hal. 62

- 3) Memuat pernyataan dari pengangkut bahwa akan mengangkut barang-barang yang diterimanya dan sesuai dengan dengan syarat-syarat penyerahannya akan diserahkan ditempat tujuan.
- 4) Memuat syarat-syarat penyerahan.

Dari pengertian di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa konosemen atau Bill of Landing berfungsi sebagai berikut:

- 1) Sebagai bukti penerimaan muatan dari shipper untuk diangkut kepelabuhan tujuan yang tercantum dalam konosemen.
- 2) Sebagai kontrak pengangkutan laut antara tiga pihak yaitu *shipper* (pengirim/penjual), *carrier* (perusahaan pelayaran) dan *consignee* (penerima barang/ pembeli).
- 3) Sebagai kuitansi pembayaran uang tambang (*freight*) apabila uang tambang dibayar di pelabuhan muat (*freight prepaid*) atau perjanjian pembayaran uang tambang apabila uang tambang dibayar di pelabuhan tujuan (*freight payable at destination*)
- 4) Sebagai *documens of title*, artinya pemegang Konosemen adalah pemilik barang yang disebutkan di dalamnya.
- 5) Sebagai dasar penyelesaian klaim atau tuntutan ganti rugi yang diajukan pengirim muatan atau wakilnya kepada pengangkut atau perusahaan asuransi terkait dengan kerusakan atau kekurangan pada barang muatan.

Pasal 16 SK Direksi Bank Indonesia Nomor 29 Tahun 1996 menyebutkan bank harus memeriksa dengan seksama semua dokumen yang disyaratkan SKBDN telah sesuai dengan syarat dan kondisi SKBDN. Bank tidak perlu

memeriksa dokumen yang tidak disyaratkan dalam SKBDN dan harus mengembalikan kepada pengirimnya atau meneruskan kepada pihak yang berkepentingan tanpa tanggung jawab apapun.

Bank Pembuka, Bank pengkonfirmasi atau Bank Tertunjuk masing-masing memiliki waktu maksimum 7 (tujuh) hari kerja perbankan setelah tanggal penerimaan dokumen untuk melakukan pemeriksaan dan menentukan apakah akan mengambilalih atau menolak dokumen tersebut serta memberitahukan kepada pengirim dokumen. Apabila tidak ada pemberitahuan tertulis dari bank setelah melampui 7 (tujuh) hari kerja perbankan, maka bank yang bersangkutan dianggap tidak menolak dokumen.

## **2. Pembayaran dan Reimbursement**

Secara garis besar mekanisme SKBDN atau L/C Dalam Negeri dapat dibagi menjadi tiga tahap:

1. Pembukaan SKBDN atau L/C Dalam Negeri (*issuing a credit*).
2. Penyerahan dokumen (*presentation of document*), dan
3. Penyelesaian pembayaran (*settlement*).

Bagaimana prosedur mengenai permohonan penerbitan dan prosedur penerbitan SKBDN atau L/C Dalam Negeri telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Begitu pula mengenai dokumen apa saja yang dibutuhkan dalam SKBDN, hal ini berguna agar pihak Penerima SKBDN atau Penjual dapat meminta pembayaran pada bank yang telah ditunjuk seperti tertuang dalam SKBDN. Setelah tahap tersebut, maka tahap selanjutnya adalah penyelesaian pembayarannya.

Oleh karena pelaksanaan pembayaran yang dilakukan Bank Pembayar adalah atas dasar kuasa yang diberikan kepadanya oleh Bank Pembuka, maka konsekuensinya bank pemberi kuasa harus menggantikan pembayaran tersebut (*reimburs*) kepada bank penerima kuasa yang disebutkan dalam SKBDN. Hal ini dapat dilaksanakan menurut cara-cara yang telah disepakati sebelumnya sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Sehingga sebelum pelaksanaan reimburs tersebut harus ada kesepakatan terlebih dahulu untuk menghindari adanya masalah di kemudian hari.

a) Penyelesaian Pembayaran

Di dalam praktek kita mengenal beberapa macam pembayaran, namun didalam ketentuan yang mengatur pelaksanaan SKBDN dikenal penyelesaian pembayaran yang meliputi:

a. Penyelesaian pembayaran dengan pembayaran tunai atau atas tunjuk (*sight payment*).

Untuk memperoleh pembayaran atas barang yang telah dikapalkan, pihak penjual menyerahkan dokumen-dokumen yang diminta dalam SKBDN kepada Bank Pembayar (*paying bank*). Setelah melakukan pemeriksaan atas dokumen tersebut dan memenuhi syarat serta kondisi SKBDN, maka bank segera melakukan pembayaran kepada pihak Penjual atau Penerima dan kemudian mengirimkan dokumen-dokumen tersebut kepada Bank Pembuka.

Atas pembayaran tersebut, Bank Pembayar akan menerima reimbursement dari Bank Pembuka menurut cara yang telah disepakati sebelumnya. Pelaksanaan pembayaran dengan *sight payment* kebanyakan dalam praktek

dilaksanakan tanpa draft, sehingga seolah-olah Bank Pembayar dikuasakan untuk membeli dokumen-dokumen tersebut.

b. Penyelesaian pembayaran dengan akseptasi (*acceptance*)

Timbulnya jenis penyelesaian pembayaran ini karena Penjual memberikan atau menyetujui memberikan fasilitas pembayaran berjangka kepada Pembeli. Dimana penyelesaian pembayaran dengan akseptasi dilaksanakan dengan menggunakan wesel berjangka (*usance/time draft*).

Untuk memperoleh fasilitas pembayaran tersebut Penjual tetap diwajibkan menyerahkan dokumen yang disyaratkan disertai dengan draft yang ditarik pada bank yang disebutkan dalam SKBDN dengan usance yang telah ditetapkan. Setelah dokumen-dokumen tersebut diperiksa dan memenuhi syarat serta kondisi yang ditetapkan dalam SKBDN, bank (bank tertarik atau yang dikuasakan) kemudian mengaksep wesel tersebut dan mengembalikannya kepada Penjual. Tindakan bank memberikan akseptasi tersebut tentunya telah menerima kuasa dari Bank Pembuka.

Akan tetapi apabila pihak Penjual menghendaki untuk menerima pembayaran sebelum waktunya, dapat melakukan discounting pada bank tersebut atau pada pasar uang lokal. Selanjutnya, Bank Pengaksep mengirimkan dokumen kepada Bank Pembuka dan memberitahukan bahwa ia telah mengakasep wesel dan pada tanggal yang telah ditentukan akan melakukan pembayaran. Atas pembayaran tersebut, Bank Pengaksep akan menerima reimbursement dari Bank Pembuka menurut cara yang telah disetujui sebelumnya.

c. Penyelesaian pembayaran dengan negosiasi (*negotiation*)

Untuk memperoleh pembayaran atas barang yang telah dikirim, pihak Penjual menyerahkan kepada bank yang telah ditunjuk di dalam SKBDN (*negotiating bank*) suatu bukti pengiriman barang dan dokumen yang ditetapkan dalam SKBDN disertai wesel atas tunjuk (*sight draft*) yang ditarik pada pembeli atau tertari (*drawee*) lain yang telah disebutkan.

Setelah bank melakukan pemeriksaan dokumen dan memenuhi syarat serta kondisi yang ditetapkan dalam SKBDN, maka bank tersebut mengambil alih (menegosiasi) wesel atau draft tersebut atas dasar kuasa dari Bank Pembuka. Kemudian, Bank Penegosiasi mengirimkan dokumen tersebut beserta draft kepada Bank Pembuka dan menerima reimbursement menurut cara yang telah disepakati sebelumnya.

Perlu dikemukakan bahwa apabila negosiasi dilakukan oleh Bank Pembuka atau Bank Pengkonfirmasi maka akan berlaku klausula "*without recourse to the seller*". Apabila selain pada bank tersebut berlaku klausula "*with recourse to the seller*".

Menurut ketentuan Pasal 8 SK Direksi Bank Indonesia Nomor 29 Tahun 1996, SKBDN merupakan jaminan yang pasti dari bank pembuka sepanjang dokumen yang disyaratkan diserahkan kepada Bank Tertunjuk atau kepada Bank Pembuka sesuai dengan persyaratan dan kondisi SKBDN:

- a. apabila SKBDN mensyaratkan pembayaran atas tunjuk, untuk membayar atas tunjuk;
- b. apabila SKBDN mensyaratkan akseptasi:

1. oleh Bank Pembuka, untuk mengaksep wesel yang ditarik (diterbitkan) oleh Penerima pada Bank Pembuka dan pembayarannya pada saat jatuh tempo, atau
  2. oleh Bank Tertarik (Tersangkut) lainnya, untuk mengaksep dan membayar pada saat jatuh tempo wesel yang ditarik (diterbitkan) oleh Penerima pada Bank Pembuka dalam hal Bank Tertarik (Tersangkut) yang disebutkan dalam SKBDN tidak mengaksep wesel yang ditarik (diterbitkan) padanya atau membayar wesel yang telah diaksep tetapi tidak dibayar oleh Bank Tertarik (Tersangkut) pada saat jatuh tempo;
- c. apabila SKBDN mensyaratkan negosiasi, untuk membayar tanpa hak regres kepada Penarik (Penerbit) dan atau pemegang yang sah dari wesel yang ditarik (diterbitkan) oleh Penerima dan atau dokumen-dokumen yang diserahkan atas dasar SKBDN tersebut.

Bank Pengkonfirmasi adalah Bank yang mengkonfirmasi SKBDN dengan mengikatkan diri untuk membayar, mengaksep atau mengambil alih surat-surat wesel yang ditarik (diterbitkan) atas SKBDN tersebut. Menurut ketentuan dalam Pasal 9 SK Direksi Bank Indonesia Nomor 29 Tahun 1996, konfirmasi suatu SKBDN oleh Bank Pengkonfirmasi atas dasar pemberian kuasa atau permintaan Bank Pembuka merupakan jaminan yang pasti dari Bank Pengkonfirmasi dan juga merupakan jaminan dari Bank Pembuka sepanjang dokumen yang disyaratkan diserahkan kepada Bank Pengkonfirmasi atau kepada Bank Tertujuk lain sesuai dengan persyaratan dan kondisi SKBDN tersebut:

- a. apabila SKBDN mensyaratkan pembayaran atas tunjuk, untuk membayar atas tunjuk;
- b. apabila SKBDN mensyaratkan akseptasi:
  1. oleh Bank Pembuka, untuk mengaksept wesel-wesel yang ditarik (diterbitkan) oleh Penerima pada Bank Pengkonfirmasi dan dan membayar wesel-wesel tersebut pada saat jatuh tempo, atau;
  2. oleh Bank Tertarik (Tersangkut) lainnya, untuk mengaksept dan membayar pada saat jatuh tempo wesel-wesel yang ditarik (diterbitkan) oleh Penerima pada Bank Pengkonfirmasi dalam hal Bank Tertarik (Tersangkut) yang disebutkan dalam SKBDN tidak mengaksept wesel-wesel yang ditarik (diterbitkan) padanya, atau untuk membayar wesel-wesel yang diaksep oleh Bank Tertarik (Tersangkut) tetapi tidak dibayar olehnya pada saat jatuh tempo;
- c. apabila SKBDN mensyaratkan negosiasi, untuk membayar tanpa hak regres kepada Penarik (Penerbit) dan atau pemegang yang sah dari wesel yang ditarik (diterbitkan) oleh Penerima dan atau dokumen-dokumen yang diserahkan atas dasar SKBDN tersebut.

Jika suatu bank diberi kuasa atau diminta oleh Bank Pembuka untuk menambahkan konfirmasinya atas suatu SKBDN, namun yang bersangkutan tak bersedia untuk melakukannya, maka Bank tersebut pada kesempatan pertama memberikan hal itu kepada Bank Pembuka. Bank Penerus dapat meneruskan SKBDN kepada Penerima tanpa menambahkan konfirmasinya, kecuali Bank

Pembuka menentukan lain dalam pemberian kuasa atau permintaanya untuk menambahkan konfirmasi.

Selanjutnya Pasal 10 SK Direksi Bank Indonesia Nomor 29 Tahun 1996 menentukan, Bank Pembuka menginstruksikan penerusan suatu SKBDN atau suatu perubahan SKBDN kepada Bank Penerima dengan menggunakan teleks, swift, maupun sarana lainnya menurut kelaziman dalam praktik perbankan. Penerusan dengan menggunakan sarana tersebut dapat bersifat operatif atau tidak operatif. Dalam hal penerusan dilakukan dengan sarana yang telah dinyatakan sebagai instrumen operatif, maka surat konfirmasi tidak diperlukan lagi.

Dalam hal penerusan dengan sarana yang tidak dinyatakan sebagai sarana yang tidak dinyatakan sebagai instrumen operatif maka Bank Pembuka harus menyampaikan pada kesempatan pertama surat konfirmasi yang merupakan instrumen operatif. Dalam meneruskan perubahan-perubahan SKBDN, bank Pembuka harus menggunakan jasa Bank Penerima yang sama meneruskan SKBDN yang pertama kali diterbitkan.

SKBDN dapat diteruskan kepada Penerima melalui Bank Penerima tanpa mengikat Bank Penerima, dengan ketentuan bahwa apabila Bank Penerima:

- (a) memilih untuk meneruskan SKBDN kepada Penerima, maka Bank Penerima harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk memeriksa keabsahan SKBDN yang bersangkutan terlebih dahulu;
- (b) memilih tidak meneruskan SKBDN, maka pada kesempatan pertama Bank Penerima harus memberitahukan kepada Bank Pembuka;

- (c) tidak dapat memastikan keabsahan SKBDN, maka pada kesempatan pertama Bank Penerus harus memberitahukan kepada Bank Pembuka dan jika Bank Penerus tetap akan meneruskan SKBDN kepada Penerima, maka harus disertai dengan pemberitahuan bahwa Bank Penerus tidak dapat memastikan keabsahan SKBDN.<sup>37</sup>

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 10 SK Direksi Bank Indonesia Nomor 29 Tahun 1996, di dalam SKBDN harus dicantumkan Bank Tertunjuk. Tetapi ketentuan tersebut tidak berlaku apabila dalam SKBDN dinyatakan bahwa:

- (a) pembayaran atas tunjuk, akseptasi, atau negosiasi hanya tersedia pada Bank Pembuka;
- (b) SKBDN dapat dinegosiasi dengan bank manapun.

Bank Tertunjuk tidak wajib melaksanakan kuasa untuk membayar, mengakseptasi atau menegosiasi kecuali apabila Bank Tertunjuk adalah Bank Pengkonfirmasi. Penerimaan dan atau penerusan dokumen-dokumen oleh Bank Tertunjuk tidak mengakibatkan Bank Tertunjuk berkewajiban untuk membayar, mengakseptasi atau menegosiasi kecuali Bank tertunjuk memberitahukan secara tegas persetujuannya kepada Bank Pembuka dan kepada Penerima.

Dalam Pasal 12 SK Direksi Bank Indonesia Nomor 29 Tahun 1996 menentukan, bahwa Bank Pembuka terikat oleh setiap perubahan yang dibuatnya sejak perubahan tersebut dilakukan. Bank Pengkonfirmasi meneruskan perubahan suatu perubahan dengan atau tanpa menambah konfirmasi atas suatu perubahan,

---

<sup>37</sup> SK Direksi Bank Indonesia Nomor 29 Tahun 1996, *Op.Cit.*, Pasal 11

maka Bank Pengkonfirmasi terikat oleh perubahan tersebut sejak penerusan perubahan kepada Penerima.

Dalam hal Bank Pengkonfirmasi meneruskan perubahan kepada Penerima tanpa menambah konfirmasi maka Bank Pengkonfirmasi harus memberitahukan pada kesempatan pertama kepada Bank Pembuka dan Penerima. Perubahan persyaratan SKBDN akan berlaku apabila penerima telah memberikan persetujuan tertulis atas persetujuan tersebut kepada bank yang meneruskan perubahan itu. Persetujuan sebagian atas perubahan-perubahan yang termuat dalam suatu penerusan perubahan yang sama tidak diperkenankan.

Terhadap bank yang menerima instruksi yang tidak jelas dan atau tidak lengkap untuk meneruskan, mengkonfirmasi atau mengubah SKBDN dapat menyampaikan instruksi tersebut kepada Penerima semata-mata sebagai informasi dan tanpa tanggung jawab apapun serta pada waktu yang sama harus memberitahukan kepada Bank Pembuka atas tindakan yang telah dilakukannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 SK Direksi Bank Indonesia No. 29 Tahun 1996.

#### b) Reimbursement

Reimbursement berasal dari kata kerja transitif "*reimburse*" yang berarti "*repay*" (person who has paid expenses, such expenditure, person his expenditure)<sup>38</sup>, sehingga secara umum reimbursement dapat diartikan sebagai pembayaran kembali atas penggantian pembayaran yang telah dilakukan seseorang.

---

<sup>38</sup> H.G. Le Mesurier and E. McIntosh, *The Pocket Oxford Dictionary*, Fourth Edition, Oxford University Press, London, 1957, p. 682

Selanjutnya Supriyo Adhibroto cenderung memberikan pengertian khusus kaitannya dengan letter of credit untuk memberikan batasan pengertian sebagai pembayaran kembali atau penggantian pembayaran oleh Bank Pembuka kepada Bank Pembayar atas penyelesaian pembayaran yang telah dilakukan kepada Penjual berdasarkan atas suatu Letter of Credit.<sup>39</sup>

Dalam praktek reimbursement tidak selalu dilakukan langsung oleh pihak Bank Pembuka (issuing bank) sendiri, akan tetapi kemungkinan dapat dilakukan melalui bank lain. Namun bukan berarti reimbursement hanya dipakai apabila penggantian pembayar itu dilakukan oleh pihak ketiga (Bank Koresponden) atas kuasa yang diberikan oleh Bank Pembuka. Reimburs baru dilaksanakan melalui bank ketiga apabila antara Bank Pembuka dan Bank Pembayar tidak saling memelihara rekening dalam mata uang (*currency*) yang disebut dalam SKBDN atau L/C yang bersangkutan.<sup>40</sup>

Dilihat dari segi pandangan Bank Pembayar, reimbursement merupakan sesuatu yang penting karena sangat berpengaruh terhadap masalah loss of interest apabila terjadi hambatan atau kesulitan pelaksanaannya. Sehingga pada waktu menerima SKBDN, Bank Pembayar harus memperhatikan dengan cermat mengenai klausula atau cara reimbursement dan syarat-syarat yang diperjanjikan. Bank Pembuka dan Bank Pengkonfirmasi terikat untuk mengambilalih dokumen dan untuk meremburs kepada Bank tertunjuk yang sudah membayar, mengaksep wesel atau menegosiasi dokumen secara nyata sesuai dengan persyaratan dan

---

<sup>39</sup> Supriyo Adhibroto, *Op. Cit.*, hal. 222

<sup>40</sup> *Ibid*, hal 223

kondisi SKBDN, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) SK Direksi Bank Indonesia Nomor 29 Tahun 1996.

Menurut ketentuan Pasal 18 SK Direksi Bank Indonesia Nomor 29 Tahun 1996, jika Bank Pembuka menghendaki agar reimburs kepada Bank Pembayar, Bank Pengakseptasi, atau Bank Penegosiasi dapat ditagih kepada Bank Peremburs, maka Bank Pembuka harus memberikan instruksi atau kuasa kepada Bank Peremburs dalam waktu yang wajar untuk membayar tagihan reimburs tersebut. Bank Pembuka tidak diperkenankan meminta kepada Bank Pembayar, Bank Pengakseptasi atau Bank Penegosiasi untuk memberikan suatu pernyataan kepada Bank Peremburs bahwa dokumen telah sesuai dengan persyaratan dan kondisi SKBDN.

Bank Pembuka harus melakukan reimburs jika dan bilamana reimburs itu tidak diterima oleh Bank Pembayar, Bank Pengakseptasi atau Bank Penegosiasi dari Bank Peremburs. Bank Pembuka bertanggung jawab kepada Bank Pembayar, Bank Pengakseptasi atau Bank Penegosiasi atas kerugian bunga jika reimburs tidak dilaksanakan oleh Bank Peremburs pada penagihan pertama, atau dengan cara lain yang tercantum dalam SKBDN atau yang telah disepakati.

### **3. Penyimpangan Dokumen dan Penyelesaiannya**

Perlu kita pahami bahwa suatu kewajiban untuk mengadakan pemeriksaan diperlukan adanya suatu pembakuan. Demikian pula kewajiban bank untuk mengadakan pemeriksaan dokumen, pembakuannya tidak lain adalah syarat dan kondisi yang ditetapkan dalam SKBDN yang bersangkutan. Tidak adanya kecocokan dokumen tersebut dengan tujuan yang sebenarnya dari pihak yang

bersangkutan berdasarkan pada sales contract atau syarat-syarat tertentu daripada sales contract itu akan diabaikan apabila tujuan dan syarat ini tidak secara tegas disebutkan dalam SKBDN.

Sebaliknya bank mempunyai hak untuk menolak pembayaran dan ternyata dokumen yang diserahkan kepadanya mengandung penyimpangan dari syarat dan kondisi SKBDN walaupun mungkin sesuai dengan tujuan yang sebenarnya dari pihak yang bersangkutan. Kurangnya perhatian dari pihak Penerima terhadap hal ini seringkali terjadi dokumen-dokumen yang diserahkan pada bank tidak memenuhi syarat dan kondisi SKBDN. Penyimpangan tersebut dapat pula disebabkan oleh kesulitan teknis pengadaan dokumen yang dibutuhkan, kesulitan pemahaman terhadap isi dari SKBDN atau kelalaian dalam pembuatan dokumen yang dibutuhkan.

Sementara penyimpangan yang terjadi diperbaiki atau dimintakan persetujuan pihak Pembeli, yang tentunya memerlukan waktu, mungkin konosement (*bill of landing*) telah menjadi stale atau masa berlakunya SKBDN telah berakhir sehingga dapat mengakibatkan proses pembayaran menjadi kurang lancar, sehingga ini akan menimbulkan permasalahan tersendiri bagi para pihak.

Oleh karena dokumen yang diserahkan oleh Penerima harus sesuai benar dan yang disyaratkan dalam SKBDN termasuk perubahan-perubahannya jika ada, maka sangat penting untuk mempelajari semua syarat SKBDN segera setelah diterima kemudian membicarakannya dengan Penerima. Hal ini perlu dilaksanakan sebelum pengiriman atau pengapalan barang dilaksanakan agar pada waktu pelaksanaan negosiasi tidak timbul kesulitan-kesulitan.

Peranan Bank Penegosiasi dalam memberikan petunjuk kepada Penerima untuk mengatasi sesuatu penyimpangan dari syarat dan kondisi SKBDN sangatlah penting bila ditemukan suatu jalan yang tidak melanggar syarat SKBDN tersebut maka pastilah petunjuk ini akan memuaskan dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi SKBDN itu. Hal tersebut bertujuan untuk memperlancar transaksi perdagangan antara para pihak. Bentuk penyimpangan yang mungkin ditemukan sebagai hasil pemeriksaan dokumen dapat berupa:

1. Penyimpangan yang bersumber dari dokumen yang belum sempurna, antara lain:
  - a. Belum lengkapnya lembar dokumen yang diperoleh,
  - b. Belum sempurnanya dokumen karena belum dicantumkan tanggal, stempel atau tanda tangan pada dokumen yang bersangkutan,
  - c. Kesalahan ketik,
  - d. Tidak adanya kesesuaian isi dokumen dengan syarat SKBDN.
2. Penyimpangan terhadap syarat-syarat SKBDN, antara lain:
  - a. Penarikan melampaui SKBDN (*overdrawn*),
  - b. SKBDN telah jatuh waktu (*expired*), barang yang belum dikirim maka dapat dinegosiasikan kembali.
  - c. Pengapalan barang melampaui tanggal pengapalan terakhir yang ditetapkan,
  - d. Salah satu dokumen yang disyaratkan dalam SKBDN tidak terpenuhi.

Terhadap bentuk-bentuk penyimpangan tersebut, bank yang bersangkutan harus mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Dalam hal dokumen belum sempurna, bank yang bersangkutan menghubungi Penerima meminta agar kekurangan-kekurangan yang ada dapat dilengkapi, diperbaiki dan disesuaikan dengan syarat SKBDN.
- b. Setiap koreksi pada dokumen harus dibubuhi stempel koreksi dan tandatangan atau parap dari pihak yang berwenang.
- c. Terhadap bentuk penyimpangan dari syarat SKBDN, dengan persetujuan dari Penerima, Bank Pembayar atau Penegosiasi mengirim berita dengan teletransmisi kepada Bank Pembuka mengenai penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan meminta persetujuannya untuk membayar atau mengambil alih dokumen tersebut.

Apabila Bank Pembuka dapat menyetujui penyimpangan tersebut, Bank Pembayar atau Penegosiasi dapat segera membayar atau mengambil alih dokumen, sedangkan apabila ditolak Bank Pembayar atau Penegosiasi menyarankan kepada Penerima untuk menghubungi Pembeli guna menyelesaikan selanjutnya. Penanganan penyimpangan dokumen dengan cara demikian ini dianggap yang paling aman bagi pihak bank. Namun tidak menutup kemungkinan dari pihak bank untuk mengambil alternatif lain demi kepentingan pelayanan nasabahnya sepanjang hal tersebut tidak membahayakan pihak bank.

Pada prinsipnya berat atau ringannya penyimpangan-penyimpangan terhadap dokumen yang terjadi akan menentukan alternatif tindakan bank dalam menyelesaikan pembayaran suatu SKBDN. Pelaksanaan pembayaran terhadap SKBDN yang terdapat suatu penyimpangan dokumen tersebut dapat dilaksanakan sebagai berikut:

### 1) Pembayaran dengan syarat

Apabila yang dijumpai adalah penyimpangan-penyimpangan ringan sifatnya, pada umumnya bank akan memilihkan melakukan pembayaran dengan syarat atau istilah asingnya disebut *payment under reserve*. Adapun pengertian syarat disini adalah bahwa bank mempunyai hak untuk menagih kembali jumlah yang telah dibayarkan jika ternyata di kemudian hari pihak Bank Pembuka menolak dokumen berdasarkan penyimpangan tersebut. Pelaksanaan pembayaran dengan syarat ini dalam praktek mempunyai 2 (dua) variasi yakni<sup>41</sup>:

#### a. *Internal reservation*

Reservation ini hanya akan dibuat apabila terjadi penyimpangan yang tidak dapat diabaikan akan tetapi sifatnya masih sedemikian ringan dan menurut pendapat Bank Pembayar sangat kecil kemungkinannya dipergunakan sebagai dasar penolakan pembayaran dari pihak Bank Pembuka. Oleh karena itu Bank Pembayar bersikap solah-olah penyelesaian SKBDN tersebut telah berjalan dengan normal. Untuk kemungkinan ini bagi Bank Pembuka tersedia "*a reasonable time*" dan apabila dalam batas waktu tersebut tidak memberitahukan kepada Bank Pembayar bahwa dokumen telah ditolak karena dijumpainya, maka SKBDN atau L/C Dalam Negeri tersebut akan memperoleh penyelesaian dengan anggapan, dokumen yang bersangkutan telah sempurna adanya.

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hal.232

*b. External reservation*

Reservation semacam ini oleh Bank Pembayar diteruskan kepada Bank Pembuka dan biasanya langkah ini ditempuh apabila penyimpangan yang terjadi tampak jelas sekali tapi masih dapat digolongkan suatu penyimpangan ringan sehingga menurut pendapat Bank Pembayar tidak akan mengakibatkan penolakan oleh Bank Pembuka. Dalam hal ini Bank Pembayar memberitahukan kepada Bank Pembuka mengenai penyimpangan-penyimpangan tersebut, sehingga tidak ada alasan untuk beranggapan bahwa Bank Pembuka harus menegaskan lagi pada Bank Pembayar bahwa dokumen tersebut ditolak, karena adanya penyimpangan tersebut telah menjadi tegas baik bagi Bank Pembayar maupun Bank Pembuka.

2) Pembayaran berdasarkan jaminan

Pembayaran berdasarkan jaminan pada prinsipnya adalah hampir sama dengan pembayaran dengan syarat, ialah bahwa pihak Bank Pembayar masih ada kemungkinan untuk menarik kembali pembayaran yang telah dilakukan kepada Penerima. Pembayaran dengan syarat seperti yang telah diuraikan diatas adalah suatu bentuk pembayaran dalam kaitannya dengan adanya hubungan kepercayaan antara bank dengan Penerima.

Akan tetapi apabila bank kurang mengenal keadaan pihak Penerima (penjual) atau jika jumlah yang harus dibayarkan dibandingkan posisi keuangan Penerima adalah sangat besar, maka pihak bank akan cenderung memilih cara pembayaran kepada Penerima berdasarkan penandatanganan

suatu surat jaminan (*letter of guarantee*) oleh pihak Penerima, Ramlan Ginting menyebutnya dengan surat jaminan ganti kerugian (*letter of indemnity*). Surat jaminan tersebut mencantumkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi serta memuat pernyataan pihak Penerima bahwa akan membayar kembali dana yang diterimanya ditambah biaya bank dengan segera kepada pihak bank sejumlah uang yang telah diterimanya jika ternyata dokumen ditolak, karena penyimpangan tersebut.

### 3) Penyelesaian dokumen berdasarkan inkaso

Penyelesaian pembayaran ini dilaksanakan apabila bank menjumpai penyimpangan yang dianggap berat sifatnya sehingga tidak mungkin untuk dilaksanakan secara *under reserve* atau *against guarantee*. Penyelesaian pembayaran atas dasar inkaso atau dalam istilah asingnya disebut *on collection basis* ini berarti bahwa pihak bank dengan persetujuan pihak Penerima akan mengurus penagihan sebesar nilai dokumen melalui bank korespondennya, akan tetapi tidak bersedia melakukan pembayaran lebih dahulu kepada pihak Penerima tersebut.

Penyelesaian dokumen *on collection basis* ini dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu:

#### 1. *Documents againts payment (D/P)*

Dalam kondisi ini, bank pihak penjual mengirimkan dokumen-dokumen kepada bank pihak pembeli dengan instruksi bahwa dokumen hanya dapat diserahkan setelah diterima pembayarannya. Bank pihak pembeli memberitahukan hal ini kepada pembeli dan menanyakan apakah bersedia

menebus dokumen-dokumen atas dasar pembayaran. Dalam hal ini pihak pembeli tidak terikat untuk itu dan karenanya pihak penjual tidak memiliki kepastian apakah akan menerima pembayaran atau tidak.

2. *Documents against Acceptance (D/A)*

Pada prinsipnya pelaksanaan inkaso atas dasar *documents against acceptance* pada prinsipnya sama dengan *documents against payment*, dengan pengertian bahwa pada penyelesaian pembayaran ini penyerahan dokumen tidak memerlukan pembayaran lebih dahulu, melainkan penyerahannya atas dasar akseptasi wesel yang ditarik oleh penjual.

Selanjutnya di dalam Pasal 17 ayat (2) SK Direksi Bank Indonesia Nomor 29 Tahun 1996 mengatur sebagai berikut:

- a. Bank Pembuka, Bank Pengkonfirmasi atau Bank Tertunjuk yang menerima dokumen harus menentukan apakah dokumen tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan persyaratan dan kondisi SKBDN.
- b. Jika terdapat tidak kesesuaian antara dokumen dengan persyaratan dan kondisi SKBDN maka:
  1. Bank Pembuka, Bank Pengkonfirmasi atau Bank Tertunjuk dapat menolak untuk mengambil alih dokumen;
  2. Bank Pembuka dapat menghubungi Pemohon untuk meminta persetujuan atas penyimpangan tersebut dalam batas waktu yang ditentukan pada Pasal 16 ayat (3).

Dalam hal dilakukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1, Bank harus menyebutkan penyimpangan yang menjadi dasar

penolakan dokumen dan apakah Bank yang bersangkutan menahan dokumen untuk kepentingan pengirim atau mengembalikannya kepada pengirim. Apabila terjadi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 maka Bank Pembuka dan atau bank pengkonfirmasi berhak untuk menagih kembali dari bank pengirim pengembalian beserta bunganya atas setiap pembayaran yang telah dilakukannya kepada bank pengirim.

Bila bank pengirim meminta perhatian Bank Pembuka dan atau Bank Pengkonfirmasi atas penyimpangan di dalam dokumen atau memberitahu bank-bank tersebut bahwa bank pengirim telah membayar, mengakseptasi wesel atau menegosiasi dengan persyaratan (*under reserve*) atau atas suatu jaminan sehubungan dengan penyimpangan itu maka Bank Pembuka atau Bank Pengkonfirmasi tidak dapat mengelak dari kewajiban-kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 SK Direksi bank Indonesia Nomor 29 Tahun 1996. Persyaratan atau jaminan demikian hanya menyangkut hubungan antara bank pengirim dengan pihak-pihak kepada siapa persyaratan tersebut telah dibuat, atau dari siapa, atau atas nama siapa jaminan tersebut diperoleh.<sup>42</sup>

#### **4. Pilihan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa**

Dalam menjalin suatu perjanjian dagang, para pihak pada umumnya menghendaki agar segala sesuatu yang telah disepakati bersama dapat dipenuhi sebagaimana mestinya. Pemenuhan hak dan kewajiban secara timbal balik dimaksudkan untuk mempertahankan hubungan dagang sehingga menghindari

---

<sup>42</sup> Amir M.S., *Letter of Credit Dalam Bisnis Ekspor Impor*, PPM, Jakarta, 2003, hal.213

terjadinya sengketa. Namun demikian, terjadinya sengketa dagang kerap kali dipandang sebagai sebuah situasi yang tidak terelakkan. Kemungkinan terjadinya sengketa dagang telah dianggap sebagai suatu risiko adanya perjanjian dagang itu sendiri. Persoalan pokoknya adalah bagaimana para pihak dapat memilih penyelesaian sengketa secara efektif dan efisien sesuai dengan karakteristik aktifitas perdagangan itu sendiri.

Dalam negosiasi perjanjian dagang, para pihak umumnya baru memberikan perhatian tentang pentingnya pencatuman klausula pilihan forum penyelesaian sengketa setelah mereka menyelesaikan keseluruhan substansi perjanjian. Dalam ketentuan SK Direksi Bank Indonesia Nomor 29 Tahun 1996 tidak memuat ketentuan pilihan hukum. SKBDN juga pada umumnya tidak memuat klausul mengenai pilihan hukum apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan SKBDN. Hal ini harus menjadi perhatian bagi para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan SKBDN tersebut.

Ada beberapa pendapat mengenai pilihan hukum dan forum dalam penyelesaian sengketa tersebut. Komar Kantaatmadja membedakan cara penyelesaian sengketa menjadi tiga golongan: *pertama*, penyelesaian sengketa dengan menggunakan negosiasi yang bersifat langsung maupun dengan penyertaan pihak ketiga (mediasi dan konsiliasi); *kedua*, penyelesaian sengketa dengan cara litigasi, baik yang bersifat nasional maupun internasional; dan *ketiga*, penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase, baik bersifat ad hoc maupun institusional.

Secara garis besar, alternatif penyelesaian sengketa dapat dipolarisasikan menjadi dua golongan, yakni: *Pertama*, penyelesaian oleh dan melalui lembaga peradilan negara (*in court dispute settlement*). Penyelesaian sengketa melalui lingkungan peradilan memiliki kompetensi absolut berlainan yang strukturnya terdiri dari dua tingkat (*judex facti*) dan kesemuanya berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai peradilan kasasi.

*Kedua*, penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan (*out of court dispute settlement*), antara lain meliputi cara negosiasi, mediasi dan arbitrase.<sup>43</sup> Adapun penyelesaian sengketa dagang yang dilakukan diluar peradilan (*out of court dispute settlement*) berbasis pada kesepakatan dan kesukarelaan para pihak yang bersengketa. Di Indonesia, pengaturan hukum tentang eksistensi arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa dagang diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dalam perkembangannya, Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa dagang diluar peradilan menjadi pilihan para pelaku usaha dikarenakan mengandung beberapa kelebihan antara lain meliputi<sup>44</sup>:

1. Kebebasan untuk menentukan pilihan.

Para pihak berdasarkan suatu perjanjian memiliki kebebasan untuk mengadakan pilihan (*freedom of choice*) dalam menyelesaikan sengketanya . Antara lain meliputi pilihan forum, pilihan hukum, pilihan

---

<sup>43</sup> Basuki R. Wibowo, *Hand Out Penyelesaian Sengketa Alternatif (I)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2003, hal.2

<sup>44</sup> *Ibid*, hal.4

arbitrator, pilihan bahasa. Berkaitan dengan pilihan forum, para pihak dapat mengadakan kesepakatan apakah hendak menyelesaikan sengketa melalui lembaga peradilan ataukah melalui lembaga arbitrase.

2. Pada proses arbitrase terdapat adanya jaminan kerahasiaan persona, substansi, proses pemeriksaan maupun putusan arbitrase.

Proses arbitrase berlangsung dalam pintu tertutup dan bersifat non publikasi (*private and confidential*). Hal ini mengingat prinsip yang berlaku pada peradilan, yakni berlaku prinsip “peradilan dilaksanakan secara terbuka untuk umum”.

3. Proses arbitrase berlangsung dalam waktu yang relatif lebih cepat dan murah. Dibandingkan waktu yang diperlukan pada proses peradilan yang memakan waktu lama dan biaya mahal, pada proses arbitrase ada limitasi waktu tertentu. Limitasi waktu proses arbitrase didasarkan pada ketentuan undang-undang maupun berdasarkan kesepakatan para pihak.
4. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat (*final and binding*).

Putusan arbitrase tidak dapat dimintakan banding, kasasi maupun peninjauan kembali sebagaimana terjadi pada putusan peradilan. Berdasarkan hal tersebut, seyogyanya para pihak secara sukarela dan itikad baik melaksanakan putusan arbitrase oleh karena para pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dengan berpegang pada *prinsip resiprositas*.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> *Prinsip resiprositas* yakni kesediaan untuk memberikan pengakuan dan melaksanakan putusan arbitrase secara timbal balik.

Pada pihak lain, menurut Huala Adolf, penyelesaian sengketa arbitrase juga memiliki beberapa kelemahan tertentu<sup>46</sup>, antara lain:

1. Untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa untuk memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak selamanya mudah. Dengan tanpa adanya perjanjian arbitrase atau klausula arbitrase maka tidak ada dasar dan wewenang penyelenggaraan proses arbitrase. Dimana dasar dan timbulnya wewenang arbitrase adalah kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam perjanjian arbitrase atau klausula arbitrase.
2. Menyangkut persoalan tentang pengakuan dan pelaksanaan arbitrase.
3. Dalam proses arbitrase tidak dikenal adanya "*legal precedent*", sebagaimana pada putusan pengadilan di negara yang mengikuti system hukum Anglo American yakni keterikatan hakim terhadap putusan-putusan terdahulu manakala mengadili sengketa yang memiliki persamaan substansial. Sebagai akibatnya, putusan arbitrase terhadap suatu sengketa tertentu tidak memiliki pengaruh apapun terhadap proses arbitrase lainnya.
4. Secara kasuistis mengingat kompleksitas sengketa yang diadili kadangkala dapat mengakibatkan proses arbitrase berlangsung dalam waktu yang cukup lama sehingga berakibat pada pengeluaran biaya yang lebih tinggi bagi para pihak yang bersengketa.

Menurut Subekti, perkataan Arbitrase bersal dari istilah "*arbitrare*" (bahasa latin) yang berarti adalah kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu

---

<sup>46</sup> Basuki R. Wibowo., *Op.Cit.*, hal.6

berdasarkan kebijaksanaan.<sup>47</sup> Kamus istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia mengartikan “*arbitrage*” sebagai penyelesaian suatu perselisihan oleh seseorang atau lebih juru pisah yang harus memutus menurut hukum yang berlaku atas dasar keadilan.<sup>48</sup> Menurut penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa.

Ditinjau dari segi bentuknya, arbitrase dapat dibedakan kedalam dua bentuk yakni *arbitrase adhoc* dan *arbitrase institusional*. Arbitrase ad hoc dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan suatu sengketa tertentu yang telah terjadi, sehingga bersifat insidentil atau “*case by case*”. Karena sifatnya yang insidentil, maka arbitrase ad hoc dengan sendirinya menjadi bubar setelah menyelesaikan sengketa dagang yang diajukan kepadanya. Adapun arbitrase intitusional disebut sebagai arbitrase permanen yang eksistensinya sengaja didirikan dalam rangka untuk melayani penyelesaian sengketa yang diajukan.

Di Indonesia, terdapat beberapa lembaga arbitrase antara lain, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang didirikan pada tanggal 21 Oktober 1993 kemudian pada tahun 2004 berubah menjadi menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASN), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) yang berdiri tanggal 9 Agustus

---

<sup>47</sup> Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Binacipta, Jakarta, 1981, hal. 1

<sup>48</sup> N.E. Algra, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae: Belanda-Indonesia*, Binacipta, Jakarta, 1983, hal.33-34

2002, kemudian menyusul pendirian Pusat Penyelesaian Perselisihan Bisnis Indonesia (P3BI) dan lain sebagainya.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, ruang lingkup wewenang arbitrase adalah menyelesaikan sengketa perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-perundangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Batas ruang lingkup tentang apa saja yang dapat dikategorikan sebagai sengketa perdagangan meliputi sengketa di bidang perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan hak atas kekayaan intelektual.<sup>49</sup>

Penyelesaian sengketa diluar peradilan telah memberi solusi bagi masyarakat khususnya pelaku usaha dalam menyelesaikan permasalahannya terhadap berbagai kelemahan yang terdapat dalam sistem peradilan atau litigasi. Kelemahan tersebut antara lain berupa proses persidangan yang lama dan lambat, biaya yang harus dikeluarkan mahal, kemampuan hakim yang bersifat generalis dan lain sebagainya. Arbitrase maupun penyelesaian sengketa alternatif (negosiasi, mediasi dan konsiliasi) pada nantinya akan menjadi alternatif sebagai penyelesaian sengketa selain proses litigasi melalui lembaga peradilan.

Pilihan hukum dan forum diperlukan karena tidak semua masalah SKBDN diatur dalam SK Direksi Bank Indonesia Nomor 29 Tahun 1996. Untuk masalah-masalah yang tidak diatur tersebut perlu dilihat pengaturannya berdasarkan hukum nasional yang berlaku. Pilihan forum diperlukan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat oleh para pihak melalui lembaga pengadilan atau badan arbitrase.

---

<sup>49</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 66 (b)

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

1. Dalam dunia perdagangan kita mengenal berbagai macam cara pembayaran. Salah satu cara pembayaran yang yang dipikir aman, efektif dan terjamin melalui *Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri atau L/C Dalam Negeri*. Pelaksanaan pembayaran dengan menggunakan SKBDN melibatkan tiga pihak, yaitu Pembeli sebagai pemohon, pihak Bank dan Penjual sebagai pihak Penerima. Hubungan hukum yang terjadi antara pihak penjual dan pembeli adalah jual beli sedangkan hubungan hukum antara Pemohon (pembeli) dengan Bank adalah atas dasar pemberian kuasa untuk melaksanakan pembayaran kepada pihak Penerima (penjual). Kemudian hubungan hukum antara pihak Bank dengan pihak Penerima (penjual) tergantung dari fungsi yang dijalankan oleh pihak bank. sehingga tanggung jawab para pihak terbatas pada pada kedudukan dan fungsinya dalam transaksi perdagangan tersebut.
2. a. Apabila dalam pemeriksaan dokumen terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan syarat dan kondisi SKBDN maka pihak Bank dapat mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
  1. Penyimpangan yang bersumber dari dokumen yang belum sempurna.

Bank yang bersangkutan menghubungi Penerima meminta agar kekurangan-kekurangan yang ada dapat dilengkapi, diperbaiki dan disesuaikan dengan syarat dan kondisi SKBDN

2. Penyimpangan terhadap syarat-syarat SKBDN.

Dengan persetujuan dari Penerima, Bank Pembayar atau Penegosiasi mengirim berita dengan teletransmisi kepada Bank Pembuka mengenai penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan meminta persetujuannya untuk membayar atau mengambil alih dokumen tersebut.

Pada prinsipnya berat atau ringannya penyimpangan-penyimpangan terhadap dokumen yang terjadi akan menentukan alternatif tindakan bank dalam menyelesaikan pembayaran suatu SKBDN. Pelaksanaan pembayaran terhadap SKBDN yang terdapat suatu penyimpangan dokumen tersebut dapat dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pembayaran dengan syarat (*under reserve*).
  2. Pembayaran dengan jaminan.
- b. SK Direksi Bank Indonesia Nomor 29 Tahun 1996 tidak memuat mengenai ketentuan pilihan hukum, SKBDN juga pada umumnya tidak memuat mengenai klausul pilihan hukum. Perlu diingat bahwa perjanjian penerbitan SKBDN terpisah dengan kontrak penjualan sehingga apabila timbul sengketa mengenai masalah-masalah SKBDN maka diselesaikan secara keperdataan sesuai dengan kompetensi lembaga peradilan (*in court dispute settlement*).

## 2. Saran

1. Untuk menghindari terjadinya penyimpangan terhadap dokumen yang dipersyaratkan dalam SKBDN, dibutuhkan peranan pihak bank untuk memberikan petunjuk kepada pihak Penerima (penjual) terhadap dokumen apa saja yang dibutuhkan. Untuk melindungi pihak bank terhadap Pemohon (pembeli) yang memiliki itikad tidak baik, pihak bank harus meminta penyerahan dokumen hak atas barang tersebut selain jaminan setoran tunai dengan tetap memperhatikan bonafiditas Pemohon. Agar penggunaan SKBDN sebagai salah satu cara pembayaran dalam transaksi perdagangan menjadi efektif maka perlu ditentukan jenis dokumen angkutan apa, atau bukti kepemilikan apa yang dapat dipakai sebagai Bukti Pemilikan sebagai pengganti *Bill of Lading (B/L)*. Apakah cukup surat angkutan Truk atau Kereta Api ataukah Baukti Penyimpanan Barang di gudang (*ceel*).
2. SKBDN yang diterbitkan oleh Bank Pembuka disarankan agar selain tunduk pada ketentuan SK Direksi Bank Indonesia Nomor 29/150/KEP/DIR memuat juga klausul pilihan hukum sesuai dengan kesepakatan antara pemohon (pembeli) dan Penerima (penjual) dalam kontrak penjualan. Bank Pembuka tidak berkewajiban untuk melihat atau mempelajari kontrak penjualan maka Pemohon yang berkewajiban memuat klausul pilihan hukum dalam permintaan penerbitan SKBDN. Atas dasar kontrak ini, bank berkewajiban memuat klausul pilihan hukum dalam penerbitan SKBDN yang diterbitkannya kepada Penerima. Klausul

pilhan hukum ini berguna dalam hal terjadi sengketa berkenaan dengan masalah-masalah SKBDN (*L/C Dalam Negeri*).

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adhibroto, Supriyo, *Letter of Credit Dalam Teori dan Praktek*, Dahara Prize, Semarang, 1986.
- Amir M.S., *Letter of Credit Dalam Bisnis Ekspor Impor*, PPM, Jakarta, 2003.
- Ginting, Ramlan, *Letter of Credit Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2000.
- H.G. Le Mesurier and E. Mc. Intosh, *The Pocket Oxford Dictionary*, Fourth Edition, Oxford University Press, Anes House, London, 1957.
- Hartono, Hadi Saputro, *Kredit Berdokumen (L/C) Cara Pembayaran Dalam jual Beli Niaga Cet.1*, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- Henius, Frank, *International Banking Terminology*, New York, 1963.
- I.C.C., *Uniform Custom and Practice*, Revision 1994, Publication No.500, ICC Paris, Publishing SA, 1994
- N.E. Algra, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae: Belanda Indonesia*, Binacipta, Jakarta, 1983.
- Muhammad , Abdulkadir, *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
- Simanjutak, Emy Pangaribuan, *Hukum Dagang Surat-Surat Berharga*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1982.
- \_\_\_\_\_, *Pembukaan Kredit Berdokumen*, Gajah Mada Press, Yogyakarta, 1979.
- Soerjono Soekamto dan Sri Marmuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1990.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Terjemahan., Pradnya Paramitra, Jakarta, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kepailitan*, Terjemahan., Pradnya Paramitra, Jakarta, 2000.
- Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Binacipta Jakarta, 1981.

Wibowo Basuki R., *Hand Out Penyelesaian Sengketa Alternatif (1)*,  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2003.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang **Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**, Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 138 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 29/150/KEP/DIR/1996, Tentang **Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri**.

LAMPIRAN IV

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA**  
**No. 29/150/Kep/Dir/1996**  
**Tentang**  
**SURAT KREDIT BERDOKUMEN DALAM NEGERI**

**DIREKSI BANK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka usaha memperlancar transaksi perdagangan dalam negeri perlu diambil langkah-langkah untuk mendukung pengembangan cara pembayaran;
  - b. bahwa salah satu cara pembayaran yang perlu dikembangkan untuk mendukung perdagangan dalam negeri adalah Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri.
  - c. bahwa pengembangan cara pembayaran tersebut dapat dilakukan melalui upaya-upaya penyeragaman ketentuan yang mengatur hubungan antara bank dengan pihak yang terkait dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;
  - d. bahwa ketentuan tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri yang berlaku sampai saat ini perlu disesuaikan dengan perkembangan transaksi perdagangan dan perkembangan teknologi komunikasi;
  - e. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk menetapkan kembali ketentuan tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia.

Mengingat : a. Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara No. 63 Tahun 1968, Tambahan Lembaran Negara No. 2865);

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 4 Juli 1995

DIREKSI BANK INDONESIA

ttid

Heru Soeprapto  
Hendrobudiyanto

\*\*\*\*\*

- b. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara No. 31 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara No. 3472).

## MEMUTUSKAN

menetapkan : Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

yang dimaksud dalam surat keputusan ini dengan:

Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau lazim dikenal sebagai "Letter of Credit" (LC) Dalam Negeri adalah setiap janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis Pemohon yang mengikat Bank Pembuka untuk:

- a. melakukan pembayaran kepada Penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh Penerima;
- b. memberi kuasa kepada Bank lain untuk melakukan pembayaran kepada Penerima, mengaksep dan membayar wesel-wesel yang ditarik oleh Penerima; atau
- c. memberi kuasa kepada Bank lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh Penerima;

atas penyerahan dokumen, sepanjang persyaratan SKBDN dipenuhi.

Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Bank Pembuka adalah Bank yang menerbitkan SKBDN atas permintaan Pemohon.

Bank Penerus adalah Bank yang meneruskan SKBDN kepada Penerima

Bank Pengkonfirmasi adalah Bank yang mengkonfirmasi SKBDN dengan mengikatkan diri untuk membayar, mengaksep atau mengambil alih surat-surat wesel yang ditarik atas SKBDN tersebut.

Hukum Dagang tentang Surat-surat Berharga

6. Bank Penegosiasi adalah Bank yang melakukan negosiasi.
7. Bank Pembayar adalah Bank yang melakukan pembayaran kepada Penerima atas penyerahan dokumen yang telah disyaratkan dalam SKBDN.
8. Bank Peremburs adalah Bank yang atas penunjukan oleh Bank Pembuka melakukan rebus kepada Bank Pembayar.
9. Bank Pengirim adalah Bank yang mengirimkan dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam SKBDN kepada Bank Pembuka.
10. Bank Penransfer adalah Bank yang atas permintaan Penerima melaksanakan pengalihan SKBDN baik sebagian maupun seluruhnya kepada satu atau beberapa pihak lainnya.
11. Bank Tertarik adalah Bank yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas wesel yang ditarik padanya.
12. Bank Tertunjuk adalah Bank yang diberi kuasa untuk melakukan pembayaran atas tunjuk, melakukan akseptasi wesel atau melakukan negosiasi.
13. Janji tertulis adalah janji Bank yang dapat dilakukan dengan surat, telex, swift, maupun sarana lainnya menurut kelaziman dalam praktik perbankan.
14. Pemohon adalah orang atau badan usaha yang memohon untuk membuka SKBDN pada Bank.
15. Penerima adalah orang atau badan usaha yang disebut dalam wesel, SKBDN atau surat perjanjian lainnya yang terkait dengan SKBDN tersebut sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran.
16. Negosiasi adalah pengambilalihan wesel dan atau dokumen oleh Bank dengan disertai pembayaran.

### Pasal 2

- (1) Ketentuan dalam surat keputusan ini hanya berlaku bagi penerbitan SKBDN dalam hal:
- a. Bank, Pemohon, dan Penerima berkedudukan di dalam negeri,
  - b. dan perdagangan barang dilakukan di dalam negeri.

Hukum Dagang tentang Surat-surat Berharga

- 2) Perdagangan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi juga suatu transaksi perdagangan barang dan jasa yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sepanjang nilai barang lebih besar daripada nilai jasa.
- 3) Dalam hal SKBDN diterbitkan atas dasar LC dari luar negeri (master LC), perpindahan barang dapat dilakukan ke luar negeri.
- 4) Dalam hal SKBDN terkait dengan cara pembayaran non LC untuk tujuan ekspor, perpindahan barang dapat dilakukan ke luar negeri.

#### Pasal 3

- 1) Dalam SKBDN harus dicantumkan secara jelas judul "Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri".
- 2) Setiap penerbitan SKBDN dan perubahannya harus tunduk pada ketentuan dalam surat keputusan ini.
- 3) SKBDN dapat diterbitkan dalam rupiah atau valuta asing yang ada dalam daftar kurs Bank Indonesia.

SKBDN hanya dapat diterbitkan dengan kondisi tidak dapat diubah dan atau ditarik kembali atau dibatalkan tanpa persetujuan dari Bank Pembuka, Bank Pengkonfirmasi dan Penerima.

Jangka waktu SKBDN ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara Pemohon dan Bank Pembuka.

Jangka waktu penundaan pembayaran SKBDN ditetapkan sesuai dengan kesepakatan Pemohon dan Bank Pembuka.

Dalam menerbitkan SKBDN Bank dapat menetapkan sendiri besarnya jaminan dan atau setoran tunai dengan mempertimbangkan bonafitas Pemohon. Dalam hal SKBDN diterbitkan dengan syarat pembayaran di muka (red clause), Bank harus menetapkan setoran tunai yang memadai dengan memperhatikan besarnya uang muka yang ditarik.

Cara pembayaran SKBDN dilakukan atas dasar kesepakatan Pemohon dan Bank Pembuka serta harus dinyatakan secara jelas dalam SKBDN yang bersangkutan.

Pihak tertarik wesel dalam rangka SKBDN hanya Bank.

- (10) Semua biaya yang timbul karena transaksi SKBDN diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang terkait dalam SKBDN tersebut.
- (11) SKBDN harus dibuat dalam Bahasa Indonesia, dan apabila diperlukan dapat disertai dengan terjemahan Bahasa Inggris.

#### Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan SKBDN Bank hanya berurusan dengan dokumen dan bukan dengan barang.
- (2) SKBDN menurut bentuk dan sifatnya merupakan transaksi yang terpisah dari kontrak penjualan atau kontrak lainnya yang menjadi dasar dari SKBDN tersebut dan Bank tidak tersangkut atau terikat oleh kontrak dimaknakan walaupun ada referensi apapun terhadap kontrak tersebut yang dicantumkan dalam SKBDN.

#### Pasal 5

SKBDN harus dengan jelas menyebutkan persyaratan pembayaran atas tunjuk (sight) atau akseptasi (acceptance) atau negosiasi (negotiation).

#### Pasal 6

- (1) Permohonan penerbitan SKBDN hanya dapat dilakukan dengan tertulis oleh Pemohon atau kuasanya.

(2) Bank hanya dapat menerima permohonan penerbitan SKBDN apabila dalam permohonan tersebut dimuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:

- nama jelas dan alamat Penerima;
- nilai SKBDN;
- syarat pembayaran atas tunjuk, akseptasi atau negosiasi;
- rincian dokumen, seperti dokumen pengangkutan dan atau dokumen lainnya yang dibutuhkan;
- tanggal batas waktu berakhirnya pengajuan dokumen;
- tempat penyerahan dokumen untuk pembayaran atas tunjuk, akseptasi atau negosiasi;
- tanggal penerbitan dan tanggal jatuh tempo SKBDN;

- h. cara penerbitan SKBDN: dengan surat, teleks, swift atau sarana lainnya;
- i. uraian barang;
- j. tanggal batas waktu pengiriman terakhir;
- k. tempat tujuan;
- l. pernyataan tunduk pada syarat-syarat umum Bank untuk penerbitan SKBDN.

3) Bank harus mencantumkan dalam SKBDN hal-hal sebagaimana tercantum pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf k.

## BAB II KEWAJIBAN BANK

### Pasal 7

Bank wajib memenuhi kewajiban SKBDN, SKBDN ini sendiri, permohonan perubahan SKBDN, dan perubahan SKBDN itu sendiri harus:

tertulis secara lengkap dan benar;  
menyebutkan secara tepat dokumen-dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan pembayaran, akseptasi atau negosiasi.

### Pasal 8

Bank wajib memenuhi kewajiban jaminan yang pasti dari Bank Pembuka sepanjang dokumen-dokumen yang diserahkan diserahkan kepada Bank Tertunjuk atau Bank Pembuka dan sesuai dengan persyaratan dan kondisi SKBDN:

apabila SKBDN mensyaratkan pembayaran atas tunjuk, untuk membayar atas tunjuk;

apabila SKBDN mensyaratkan akseptasi:

1. oleh Bank Pembuka, untuk akseptasi wesel yang ditarik oleh Penerima pada Bank Pembuka dan pembayarannya pada saat jatuh tempo, atau
2. oleh Bank Tertarik lainnya, untuk mengakseptasi dan membayar pada saat jatuh tempo wesel yang ditarik oleh Penerima pada Bank Pembuka dalam hal Bank Tertarik yang diserahkan dalam

SKBDN tidak mengakseptasi wesel yang ditarik padanya, atau membayar wesel yang telah diakseptasi tetapi tidak dibayar oleh Bank Tertarik pada saat jatuh tempo;

- c. apabila SKBDN mensyaratkan negosiasi, untuk membayar tanpa hak regres kepada Penarik dan atau Pemegang yang sah dari wesel yang ditarik oleh Penerima dan atau dokumen-dokumen yang diserahkan atas dasar SKBDN tersebut.

### Pasal 9

(1) Konfirmasi suatu SKBDN oleh Bank Pengkonfirmasi atas dasar pemberian kuasa atau permintaan Bank Pembuka merupakan jaminan yang pasti dari Bank Pengkonfirmasi, dan juga merupakan jaminan dari Bank Pembuka sepanjang dokumen yang diserahkan diserahkan kepada Bank Pengkonfirmasi atau kepada Bank Tertunjuk lain dan sesuai dengan persyaratan dan kondisi SKBDN tersebut:

- a. apabila SKBDN mensyaratkan pembayaran atas tunjuk, untuk membayar atas tunjuk;
- b. apabila SKBDN mensyaratkan akseptasi:
  1. oleh Bank Pengkonfirmasi, untuk mengakseptasi wesel-wesel yang ditarik oleh Penerima pada Bank Pengkonfirmasi dan membayar wesel-wesel tersebut pada saat jatuh tempo, atau
  2. oleh Bank Tertarik lainnya, untuk mengakseptasi dan membayar pada saat jatuh tempo wesel-wesel yang ditarik oleh Penerima pada Bank Pengkonfirmasi dalam hal Bank Tertarik yang diserahkan dalam SKBDN tidak mengakseptasi wesel-wesel yang ditarik padanya, atau untuk membayar wesel-wesel yang diakseptasi oleh Bank Tertarik tetapi tidak dibayar olehnya pada saat jatuh tempo;
- c. apabila SKBDN mensyaratkan Negosiasi, untuk melakukan Negosiasi tanpa hak regres, kepada Penarik dan atau Pemegang yang sah wesel yang ditarik oleh Penerima dan atau dokumen-dokumen yang diserahkan berdasarkan SKBDN.

- 2) a. Jika suatu Bank diberi kuasa atau diminta oleh Bank Pembuka untuk menambahkan konfirmasi atas suatu SKBDN namun yang bersangkutan tidak bersedia untuk melakukannya, maka Bank tersebut pada kesempatan pertama memberitahukan hal tersebut kepada Bank Pembuka.
- b. Bank Penerima dapat meneruskan SKBDN kepada penerima tanpa menambahkan konfirmasi kecuali Bank Pembuka menentukan lain di dalam pemberian kuasa atau permintaannya untuk menambahkan konfirmasi.

#### Pasal 10

- 1) Bank Pembuka menginstruksikan penerusan suatu SKBDN atau suatu perubahan SKBDN kepada Bank Ponorus dengan menggunakan surat, telex, swift maupun sarana lainnya menurut kelaziman dalam praktik perbankan.
- 2) Penerusan dengan menggunakan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat operatif atau tidak operatif.
- 3) Dalam hal penerusan dilakukan dengan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dinyatakan sebagai instrumen yang operatif, maka surat konfirmasi tidak diperlukan lagi.
- 4) Dalam hal penerusan dengan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dinyatakan sebagai instrumen yang operatif, maka Bank Pembuka harus menyampaikan pada kesempatan pertama surat konfirmasi yang merupakan instrumen operatif.
- 5) Dalam meneruskan perubahan-perubahan SKBDN, Bank Pembuka harus menggunakan jasa Bank Penerima yang sama dengan yang meneruskan SKBDN yang pertama kali diterbitkan.

#### Pasal 11

DN dapat diteruskan kepada Penerima melalui Bank Penerima tanpa mengikat Bank Penerima dengan ketentuan bahwa apabila Bank Penerima memilih untuk meneruskan SKBDN kepada Penerima, maka Bank Penerima harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk memeriksa keabsahan SKBDN yang bersangkutan terlebih dahulu;

Hukum Dagang tentang Surat-surat Berharga

- b. memilih tidak meneruskan SKBDN, maka pada kesempatan pertama Bank Penerima harus memberitahukan kepada Bank Pembuka;
- c. tidak dapat memastikan keabsahan SKBDN, maka pada kesempatan pertama Bank Penerima harus memberitahukan kepada Bank Pembuka dan jika Bank Penerima tetap akan meneruskan SKBDN kepada Penerima maka harus disertai dengan pemberitahuan bahwa Bank Penerima tidak dapat memastikan keabsahan SKBDN.

#### Pasal 12

- (1) Bank Pembuka terikat oleh setiap perubahan yang dibuatnya sejak perubahan tersebut dilakukan.
- (2) Bank Pengkonfirmasi dapat meneruskan suatu perubahan dengan atau tanpa menambah konfirmasi.
- (3) Dalam hal Bank Pengkonfirmasi menambah konfirmasi atas suatu perubahan, maka Bank Pengkonfirmasi terikat oleh perubahan tersebut sejak penerusan perubahan kepada Penerima.
- (4) Dalam hal Bank Pengkonfirmasi meneruskan perubahan kepada Penerima tanpa menambah konfirmasi, maka Bank Pengkonfirmasi harus memberitahukan pada kesempatan pertama kepada Bank Pembuka dan Penerima.
- (5) Perubahan persyaratan SKBDN akan berlaku apabila Penerima telah memberikan persetujuan tertulis atas perubahan tersebut kepada Bank yang meneruskan perubahan itu.
- (6) Persetujuan sebagian atas perubahan-perubahan yang termuat dalam suatu penerusan perubahan yang sama tidak diperkenankan.

#### Pasal 13

- (1) Dalam SKBDN harus dicantumkan Bank Tertunjuk.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila dalam SKBDN dinyatakan bahwa:
- pembayaran atas tunjuk, akseptasi, atau negosiasi hanya tersedia pada Bank Pembuka;
  - SKBDN dapat dinegosiasi dengan Bank manapun.

Hukum Dagang tentang Surat-surat Berharga

- (3) Bank Tertunjuk tidak wajib melaksanakan kuasa untuk membayar, mengaksep, atau menegosiasi kecuali apabila Bank Tertunjuk adalah Bank Pengkonfirmasi.
- 4) Penerimaan dan atau penerusan dokumen-dokumen oleh Bank Tertunjuk tidak mengakibatkan Bank Tertunjuk berkewajiban untuk membayar, mengaksep, atau menegosiasi kecuali Bank Tertunjuk memberitahukan secara tegas persetujuannya kepada Bank Pembuka dan kepada Penerima.

#### Pasal 14

Bank yang menerima instruksi yang tidak jelas dan atau tidak lengkap untuk meneruskan, mengkonfirmasi atau mengubah SKBDN dapat menyampaikan instruksi tersebut kepada Penerima semata-mata sebagai informasi dan tanpa tanggung jawab serta pada waktu yang sama harus memberitahukan kepada Bank Pembuka atas tindakan yang telah dilakukannya.

#### Pasal 15

- 1) Bank hanya menerima jenis dokumen yang telah disepakati oleh Bank Pembuka dan Pemohon dan dituangkan sebagai persyaratan SKBDN.
- 2) Bank dapat menolak penyerahan dokumen yang melewati batas waktu berakhirnya SKBDN.

3) Dalam hal SKBDN mensyaratkan adanya dokumen pengangkutan barang, maka dalam SKBDN tersebut harus dimuat batas waktu penyerahan dokumen yang disyaratkan SKBDN yang dihitung dari tanggal penerbitan dokumen pengangkutan barang (tanggal pengiriman barang). Apabila dalam SKBDN tidak dicantumkan batas waktu tersebut Bank dapat menolak dokumen yang diajukan lewat dari 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah tanggal penerbitan dokumen pengangkutan barang.

4) Dokumen pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. nama dan alamat pengirim barang;
- b. nama dan alamat penerima barang;

- c. nama dan alamat perusahaan pengangkut atau agen perusahaan pengangkut;
- d. Nomor surat izin usaha perusahaan pengangkut atau agen perusahaan pengangkut;
- e. uraian barang, marka dan nomor, jumlah colli, jenis pembungkusan, berat bruto dan ukuran (dapat disesuaikan dengan persyaratan SKBDN);
- f. tanggal barang diterima untuk diangkut, serta jenis sarana angkutan;
- g. tempat tujuan barang;
- h. tempat asal (tempat muat) barang;
- i. jumlah lembar asli;
- j. tanda tangan dan nama jelas penanggung jawab perusahaan pengangkut atau agen yang ditunjuk;
- k. nomor dan tanggal SKBDN.

(5) Dalam format dokumen pengangkutan barang harus dicantumkan pernyataan ada atau tidak ada asuransi pengangkutan barang.

(6) Dalam hal SKBDN dilengkapi dengan dokumen asuransi pengangkutan barang (*cargo insurance*), maka asuransi tersebut dapat dilakukan dengan *Bank's clause* atau nama Bank Pembuka.

(7) Bank dapat menolak dokumen asuransi pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) apabila:

- a. nilai pertanggungsya lebih rendah dari nilai SKBDN atau nilai wesel; dan atau
- b. tanggal penerbitan dokumen asuransi pengangkutan barang yang melampaui tanggal penerbitan dokumen pengangkutan barang.

#### Pasal 16

(1) Bank harus memeriksa dengan saksama semua dokumen yang disyaratkan dalam SKBDN untuk memastikan kesesuaian antara dokumen dengan persyaratan dan kondisi SKBDN.

2) Bank tidak perlu memeriksa dokumen yang tidak disyaratkan dalam SKBDN, dan harus mengembalikan dokumen tersebut kepada pengirimnya atau meneruskannya kepada pihak yang berkepentingan tanpa tanggung jawab apapun.

Bank Pembuka, Bank Pengkonfirmasi atau Bank Tertunjuk masing-masing memiliki waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja perbankan setelah tanggal penerimaan dokumen untuk melakukan pemeriksaan dan menentukan apakah akan mengambil alih atau menolak dokumen tersebut serta memberitahukannya kepada pengirim dokumen.

Apabila tidak ada pembentahan tertulis dari Bank setelah melampaui 7 (tujuh) hari kerja perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Bank yang bersangkutan dianggap tidak menolak dokumen.

#### Pasal 17

Bank Pembuka dan Bank Pengkonfirmasi terikat untuk mengambil alih dokumen dan untuk meremburs kepada Bank Tertunjuk yang sudah membayar, mengakseptasi wesel atau menegosiasi dokumen secara nyata sesuai dengan persyaratan dan kondisi SKBDN.

- a. Bank Pembuka, Bank Pengkonfirmasi atau Bank Tertunjuk yang menerima dokumen harus menentukan apakah dokumen tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan persyaratan dan kondisi SKBDN.
- b. Jika terdapat ketidaksesuaian antara dokumen dengan persyaratan dan kondisi SKBDN maka:

1. Bank Pembuka, Bank Pengkonfirmasi atau Bank Tertunjuk dapat menolak untuk mengambil alih dokumen;
2. Bank Pembuka dapat menghubungi Pemohon untuk meminta persetujuan atas penyimpanan tersebut dalam batas waktu yang ditentukan pada Pasal 16 ayat (3).

Dalam hal dilakukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 Bank harus menyebutkan penyimpanan yang menjadi dasar penolakan dokumen dan apakah Bank yang bersangkutan menahan dokumen untuk kepentingan pengirim atau mengembalikannya kepada pengirim.

(4) Apabila terjadi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 maka Bank Pembuka dan atau Bank Pengkonfirmasi berhak untuk menagih kembali dari Bank Pengirim pengembalian beserta bunganya atas setiap pembayaran yang telah dilakukannya kepada Bank Pengirim.

(5) Bila Bank Pengirim meminta perhatian Bank Pembuka dan atau Bank Pengkonfirmasi atas penyimpanan di dalam dokumen atau memberi tahu Bank-Bank tersebut bahwa Bank Pengirim telah membayar, mengakseptasi wesel atau menegosiasi dengan persyaratan (*under reserve*) atau atas suatu jaminan sehubungan dengan penyimpanan itu (*letter of indemnity*) maka Bank Pembuka dan atau Bank Pengkonfirmasi tidak dapat menolak dari kewajiban-kewajiban sesuai dengan ketentuan pasal ini. Persyaratan atau jaminan demikian hanya menyangkut hubungan antara Bank Pengirim dengan pihak-pihak kepada siapa persyaratan tersebut telah dibuat, atau dari siapa, atau atas nama siapa jaminan tersebut diperoleh.

#### Pasal 18

- (1) Jika Bank Pembuka menghendaki agar remburs kepada Bank Pembayar, Bank yang melakukan akseptasi atau Bank Penegosiasi dapat ditagih kepada Bank Peremburs, maka Bank Pembuka harus memberikan instruksi atau kuasa kepada Bank Peremburs dalam waktu yang wajar untuk membayar tagihan remburs tersebut.
- (2) Bank Pembuka tidak diperkenankan meminta kepada Bank Pembayar Bank yang melakukan akseptasi atau Bank Penegosiasi untuk memberikan suatu pernyataan kepada Bank Peremburs bahwa dokumen telah sesuai dengan persyaratan dan kondisi SKBDN.
- (3) Bank Pembuka harus melakukan remburs jika dan bilamana remburs itu tidak diterima oleh Bank Pembayar, Bank yang melakukan akseptasi atau Bank Penegosiasi dari Bank Peremburs.
- (4) Bank Pembuka bertanggung jawab kepada Bank Pembayar, Bank yang melakukan akseptasi atau Bank Penegosiasi atas kerugian bunga jika remburs tidak dilaksanakan oleh Bank Peremburs pada penagihan pertama, atau dengan cara lain yang tercantum dalam SKBDN, atau yang telah disepakati bersama.

## Pasal 19

1) SKRIPSI  
Dalam hal SKBDN memuat syarat dapat dialihkan, maka Penerima berhak untuk mengajukan permohonan kepada Bank Penerima yang membayar, mengaksept atau menegosiasi untuk mengalihkan SKBDN tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian kepada satu atau beberapa pihak Penerima kedua.

2) Aspek Hukum Penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (Uc Dalam Negeri)  
SKBDN hanya bisa dialihkan jika di dalamnya secara tegas dicantumkan kata "dapat dialihkan" atau "transferable" sedangkan istilah lainnya tidak diperkenankan.

3) Sugiyanto  
Bank Penerima hanya berkewajiban untuk melaksanakan pengalihan SKBDN sejauh yang secara tegas disetujui oleh Bank tersebut.

4) SKBDN dapat dialihkan hanya sekali kepada Penerima kedua.

5) Pecahan suatu SKBDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengalihannya dapat dilakukan secara terpisah sepanjang pengapalan atau penarikan sebagian tidak dilarang.

6) SKBDN hanya dapat dialihkan dengan persyaratan dan kondisi sebagaimana disebutkan dalam SKBDN yang pertama diterbitkan, dengan pengecualian bahwa:

- a. nilai SKBDN dan atau harga satuan dapat dikurangi,
- b. tanggal jatuh tempo dan atau tanggal penyerahan dokumen dan atau masa pengapalan dapat diperpendek jangka waktunya.

7) Bank penerima faktur dan wesel yang telah diubah oleh Penerima pertama berdasarkan faktur dan wesel dari Penerima kedua sepanjang nilainya tidak melebihi nilai SKBDN yang pertama diterbitkan.

3) Bank Penerima berhak menyerahkan kepada Bank Pembuka dokumen-dokumen yang diterima atas dasar SKBDN yang pertama diterbitkan termasuk faktur dan wesel Penerima kedua tanpa tanggung jawab apabila Penerima pertama lalai menyerahkan faktur dan weselnya sendiri yang telah diubah berdasarkan faktur dan wesel dari Penerima kedua.

## BAB III

## HAL-HAL DI LUAR TANGGUNG JAWAB BANK

## Pasal 20

Dengan tidak mengurangi ketentuan yang mewajibkan Bank untuk memeriksa dengan saksama semua dokumen yang disyaratkan dalam SKBDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Bank dibebaskan dari tanggung jawab terhadap:

- a. bentuk, kecukupan, keaslian, pemalsuan atau akibat hukum dari dokumen apapun, atau atas kondisi umum dan atau khusus yang disebutkan dalam dokumen atau yang ditambahkan di dalamnya;
- b. uraian, jumlah, berat, mutu, kondisi, pengepakan, penyerahan, nilai atau adanya barang-barang yang tercantum dalam dokumen;
- c. itikad baik atau tindakan-tindakan dan atau kelalaian, kesanggupan melunasi pembayaran, kinerja atau bonafiditas dari pengirim, pengangkut, forwarder, penerima atau penanggung dari barang-barang, atau siapapun;
- d. akibat yang timbul karena keterlambatan dan atau hilangnya berita, surat atau dokumen dalam perjalanan, atau atas kelambatan, cacat, kesalahan lainnya yang timbul dalam penerusan melalui telekomunikasi;
- e. kesalahan penafsiran istilah teknis.

## Pasal 21

(1) Bank yang menggunakan jasa jasa Bank lain dalam rangka melaksanakan instruksi Pemohon, menggunakan jasa-jasa Bank lain tersebut atas beban dan risiko Pemohon.

(2) Bank tidak bertanggung jawab bilamana instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh Bank yang menerima instruksi, walaupun Bank pemberi instruksi sendiri yang menaruh Bank bank lain tersebut.

**BAB IV  
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN**

**Pasal 22**

Dalam hal LC dari luar negeri (master LC) dalam rangka transferable LC tunduk pada Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP), maka transferable LC yang diteruskan di dalam negeri juga tunduk pada UCP.

**Pasal 23**

Dalam hal LC dari luar negeri (master LC) dalam rangka back to back LC tunduk pada UCP, maka back to back LC (SKBDN) yang diterbitkan di dalam negeri tunduk pada Surat Keputusan ini.

**Pasal 24**

SKBDN tidak dapat dijadikan master (jaminan) untuk membuka LC ke luar negeri.

**BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 25**

SKBDN yang diterbitkan sebelum berlakunya Surat Keputusan ini tetap berlaku sesuai dengan ketentuan lama sampai dengan jangka waktu SKBDN tersebut berakhir.

Perpanjangan dan perubahan SKBDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan dalam Surat Keputusan ini.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 26**

Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/38/Kep/Dir tanggal 30 Juni 1994 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 27**

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 31 Desember 1996

DIREKSI BANK INDONESIA

tttd

Mukhlis Rasyid Paul Soetopo Tjokronegoro

\*\*\*\*\*



KETENTUAN DAN SYARAT - SYARAT PERMOHONAN PEMBUKAAN L/C

1. Bank Dagang Negara (selanjutnya disebut Bank) dibebaskan dari tanggung jawab atas segala kerugian yang timbul, karena kesalahan/kekeliruan/kekurang jelasan pengisian/penulisan formulir permohonan pembukaan L/C ini sehingga keliru ditafsirkan oleh Bank dan mengenai hal ini semata-mata menurut penetapan dan pertimbangan Bank.
2. Bank tidak bertanggung jawab atas akibat-akibat yang timbul karena kelambatan dan atau hilangnya berita-berita surat-surat dalam perjalanan atau atas kelambatan cacat atau kesalahan-kesalahan lain yang timbul dalam penerusan teletransmisi.
3. Bank tidak bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan dalam terjemahan atas interpretasi istilah-istilah teknis dan berhak untuk meneruskan syarat-syarat L/C tanpa menerjemahkannya.
4. Pembukaan L/C baru dapat dilakukan setelah persyaratan dipenuhi serta dana yang harus di-setor pemohon dikuasai secara efektif.
5. Bank berhak untuk menunda atau tidak meneruskan pembukaan L/C tersebut apabila identitas Penerima L/C yang bersangkutan tidak jelas atau diragukan dan mengenai hal ini semata-mata menurut penetapan dan pertimbangan Bank.
6. Jika dipandang perlu Bank dapat meneruskan pembukaan L/C ini melalui bank lain atau korespondensinya.
7. Pengirim/pemohon menyetujui semua ketentuan dan syarat-syarat lainnya yang berlaku dan ditetapkan oleh Bank.